



PUTUSAN

Nomor 1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 08 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAFRI MUSA, S.H.

MAKMUR RATNO JAYA, S.H., M.H. JAENAL MUTTAQIN, S.H.I. ANDY AKBAR, S.H., M.H. Adalah Para Pengacara/Advokat di Law Office JMJ & Partners yang beralamat di jalan Kebahagiaan Rt.42 No.39, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Tlp. 0541 - 771689. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda nomor 564/SK-Ks/IX/2024/P.Smd tanggal 03 September 2024. Sebagai **Penggugat;**

Melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 10 April 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUPRIYADI, S.E., S.H.,** Advokat dan konsultan

Hal. 1 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang beralamat di Jalan Patimura No,06 RT.06  
Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota  
Samarinda, Provinsi .Kalimantan Timur, berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024, yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda nomor  
589/SK-Ks/IX/2024/PA.Smd. tanggal 11 September 2024.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02  
September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda  
pada tanggal 03 September 2024 dengan register perkara Nomor  
1500/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Sya'ban 1433 H atau bertepatan  
dengan tanggal 07 Juli 2012, telah dilangsungkan suatu perkawinan  
antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum  
dan sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah  
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang,  
Kota Samarinda, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor  
XXXXXX;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan  
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk  
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi Allah  
SWT;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah  
berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3  
(tiga) orang anak yang diberi nama:

Hal. 2 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. **XXXXXX**, berjenis kelamin laki - laki, lahir di Samarinda, pada tanggal 27 September 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 14 November 2012;
- 3.2. **XXXXXX**, berjenis kelamin laki - laki, lahir di Samarinda pada tanggal 21 November 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 30 Desember 2015; dan
- 3.3. **XXXXXX**, berjenis kelamin laki - laki, lahir di Samarinda, pada tanggal 28 Agustus 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 27 September 2017;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan menggunakan obat - obat terlarang (narkoba), sehingga menjadi pemicu ancaman kekerasan terhadap Penggugat, ancaman tersebut seperti memarahi, membentak, merusak perabotan rumah tangga, melempar Penggugat dengan air dan mengancam dengan menggunakan Samurai yang disandarkan di leher Penggugat; bahwa perbuatan Tergugat tersebut terkadang dilakukan di depan anak - anak yang membuat anak - anak ketakutan dan trauma; bahwa setiap Tergugat marah, selalu mengucapkan kata - kata cerai, cerai aja kita atau kamu yang ngajukan cerai !!!
  - b. Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap anak, terutama terhadap anak pertama yaitu **XXXXXX**, sehingga membuat

Hal. 3 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak - anak trauma ketika mau bertemu dengan Tergugat sebagai ayahnya;

- c. Bahwa pada tahun 2017, Tergugat meminta Penggugat untuk melakukan steril kandungan (pencegahan kehamilan permanen), karena kelahiran anak terlalu dekat (katanya), hal ini dilakukan Tergugat setelah kelahiran anak ketiga, disaat Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak perempuan, Penggugat keberatan, namun Penggugat menyadari bahwa Penggugat memang memiliki kandungan yang subur sehingga mudah hamil, dan oleh Tergugat meyakinkan kepada Penggugat bahwa jika kelak kepingin memiliki anak perempuan, maka bisa dilakukan dengan cara bayi tabung, akhirnya Penggugat menyetujui permintaan Tergugat, selanjutnya dalam keadaan sangat terpaksa, dan kesedihan yang mendalam Penggugat melakukan pencegahan kehamilan permanen (steril kandungan).
- d. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat melukai hati Penggugat, oleh karena Penggugat trauma dengan orang tua Penggugat, karena itu Penggugat bermohon kepada Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2015 silam yaitu Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;
- e. Bahwa pada tahun 2020 sampai 2023, Tergugat berpamit untuk bekerja dan menagih hutang hasil kerjanya oleh karena kondisi ekonomi keluarga yang terpuruk akibat kegagalan usaha, Tergugat pun sering keluar dengan alasan bekerja, kadang dua minggu baru pulang kerumah dan terkadang lebih dari sebulan baru pulang kerumah, itupun paling hanya 2 sampai 3 hari dirumah, setelah itu berangkat lagi dengan alasan takut ada yang datang nagih hutang; selain itu selama Tergugat di rumah, waktunya lebih banyak digunakan untuk bermain game dan judi online, tidak pernah

Hal. 4 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



mengurus anak atau memberi perhatian kepada anak - anak, buah hati dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- f. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu tegang karena sering terjadi percek-cokan, ketika Tergugat membutuhkan uang, maka suasana rumah tangga menjadi tegang karena meminta uang tabungan Penggugat yang dimana uang tersebut adalah untuk biaya sekolah anak - anak dan untuk kebutuhan hidup sehari - hari, dikuras habis dengan alasan untuk usaha, namun digunakan untuk kepentingan lain, Penggugat tidak mengetahui bahwa selama Tergugat keluar mencari kerja tersebut tinggal dimana;
- g. Bahwa pertengkaran berikutnya adalah ketika uang tabungan sudah dikuras habis, giliran kendaraan roda 4 (empat) merk HRV yang biasa digunakan Penggugat untuk antar jemput anak - anak sekolah, diminta oleh Tergugat untuk digadaikan, Penggugat tidak mau dan menawarkan kepada Tergugat untuk menjual saja mobil mazda atau jual aset lainnya untuk menghindari hutang - piutang, Tergugat marah dan tidak mau harta yang sudah diperoleh dengan susah payah tersebut dijual;
- h. Bahwa pada saat ada orang datang menagih hutang kepada Tergugat di rumah karena mengetahui Tergugat ada di rumah, Tergugat malah marah - marah kepada Penggugat di depan penagih hutang dan bahkan pergi meninggalkan si penagih hutang tersebut, Penggugat menganjurkan agar mobil mazda dijual saja, supaya beban hutang bisa berkurang, namun Tergugat keberatan;
- i. Bahwa Tergugat sering berperilaku kasar dan mengabaikan anak - anak atau istri yang sedang sakit, sekalipun istri atau anak yang sakit tersebut sedang dirawat di rumah sakit;
- j. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketika tanpa sengaja Penggugat membuka handphone Tergugat dan membaca pesan WhatsApp Tergugat dengan seorang wanita yang ternyata adalah wanita/istri simpanan Tergugat. Hal ini

Hal. 5 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



menyebabkan Penggugat sangat kaget ketika membaca pesan WhatsApp yang sangat romantis, dan ketika hal itu Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugat spontan mengakui telah menikah lagi dengan perempuan lain dan saat itu telah hamil 9 (sembilan) bulan, padahal Tergugat dengan sikap yang sangat kejam telah menyuruh Penggugat untuk melakukan steril kandungan (pencegahan kehamilan permanen) yang menyebabkan Penggugat tidak bisa hamil/mengandung lagi. Malah Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain bahkan telah hamil; bahwa wanita yang dikawini oleh Tergugat adalah Sales Promotion Girl (SPG) motor yang bertemu dengan Tergugat di Balikpapan. Tergugat beralih bahwa wanita itulah yang mengejanya;

- k. Bahwa yang lebih menyedihkan Penggugat adalah ketika Tergugat mengadakan acara 7 (tujuh) bulanan usia kehamilan Istri simpanan Tergugat, dilakukan di rumah orang tua Tergugat (mertua Penggugat) yang terletak di Jl. XXXXXX, Kota Samarinda, yang artinya mertua Penggugat dan saudara - saudara Tergugat menyetujui hubungan Tergugat dengan wanita lain ketimbang Penggugat yang adalah Istri sah baik secara syariat islam maupun hukum negara.
- l. Bahwa tanpa disengaja Penggugat mengetahui ada transaksi uang yang mengalir kepada rekening penerima atas nama XXXXXX, yang belakangan diketahui sebagai Istri simpanan Tergugat, aliran uang tersebut ada yang Rp. 70.000.000,- bahkan ada yang sampai 200.000.000,- dan masih banyak lagi yang lainnya, bahkan diketahui bahwa Tergugat bersama istri simpanannya pernah tinggal di Hotel Mercure di Samarinda sampai berminggu - minggu;
- m. Bahwa pada bulan April 2024, Tergugat baru pulang dari Balikpapan, dan baru tiba di alamat rumah di XXXXXX, Kecamatan Liang Anggang - Kota Banjar Baru-Kalimantan Selatan, bertemu dengan Tergugat di rumah tersebut, dengan sikap yang marah dan mengusir Penggugat dari rumah dan Penggugat bersama Ipar (istri dari Kakak)

Hal. 6 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd





yang sengaja mengantar Penggugat pulang ke Banjarmasin, harus menginap di Hotel;

- n. Bahwa sejak saat itu rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Banjarmasin digembok oleh Tergugat yang membuat Penggugat tidak bisa mengeluarkan barang - barang kebutuhan sehari - hari berupa pakaian Penggugat dan anak - anaknya;
- o. Bahwa pada malam taqbir Hari Raya Idul Fitri 1445 H, dihadapan Kedua Orang Tua Tergugat, Tergugat menanyakan keikhlasan Penggugat atas semua Perbuatan Tergugat kepada Penggugat karena menurut Tergugat bahwa Tergugat mencari kerja dan kerjaan sudah di depan mata namun gagal, sehingga Tergugat berkonsultasi dengan guru spiritualnya dan guru spiritualnya mengatakan bahwa kegagalan Tergugat itu tergantung keikhlasan istrinya, karena seorang haji yang beristri 4 (empat) orang sekalipun, usahanya lancar saja karena istri - istrinya ikhlas, maka rezekinya haji-pun lancar, alasan sesat yang dibuat oleh Tergugat; kalau Penggugat belum ikhlas, maka cari jalan baiknya saja mumpung kita di Samarinda, Tergugat menitip anak - anak saja, harta kalau mau dibawa silahkan saja karena ada anak-anak sama Penggugat, Tergugat mendorong kepada Penggugat untuk melakukan gugatan cerai.
5. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Samarinda, sebanyak 2 (dua) kali, pertama dibawah perkara Nomor 898/Pdt.G/2024/PA.Smd dan kedua dengan perkara Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Smd, namun anehnya surat panggilan dari Pengadilan Agama Samarinda tidak sampai di alamat Tergugat padahal, Tergugat beralamat di alamat Jl. XXXXXX, Kota Samarinda;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencari jalan penyelesaian melalui mediasi oleh keluarga demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, dihadapan Kakak Penggugat, Tergugat berjanji akan menyelesaikan hubungannya dengan wanita lain itu setelah anak dalam kandungan wanita lain tersebut lahir dan serta akan diberikannya

Hal. 7 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



uang sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sebagai uang pisah dengan Perempuan/istri simpanan Tergugat tersebut, akan tetapi hingga saat ini Tergugat tidak pernah menyelesaikan hubungan dengan wanita lain tersebut, sehingga ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas, sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, **sehingga lebih baik diputus karena perceraian;**

7. Bahwa mengingat Penggugat sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan maka, mohon kiranya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai ;
8. Bahwa sejak bulan April 2024 sampai sekarang, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat berupa uang bulanan sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) x 5 bulan = Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) point b Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan nafkah Mut'ah sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah dalam masa berlangsungnya proses perceraian, masa iddah dan nafkah madliyah dan nafkah Mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
10. Bahwa untuk kepentingan anak dan kasih sayang Penggugat terhadap buah hatinya, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon kiranya anak - anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih berada di bawah umur, agar pemeliharaannya ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang Hak Pemeliharaan (Hadhonah)

Hal. 8 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memelihara, merawat dan mendidik hingga memasuki usia dewasa terhadap anak - anak yang bernama:

1. **XXXXXX**, berjenis kelamin laki - laki, lahir di Samarinda, pada tanggal 27 September 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 14 November 2012;
  2. **XXXXXX**, berjenis kelamin laki - laki, lahir di Samarinda pada tanggal 21 November 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: XXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 30 Desember 2015; dan
  3. **XXXXXX**, berjenis kelamin laki - laki, lahir di Samarinda, pada tanggal 28 Agustus 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 27 September 2017;
11. Bahwa akibat putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang Hak Pemeliharaan (hadhonah) atas 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk masing - masing anak sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), setiap tanggal 5 setiap bulannya yang mulai berjalan dan dihitung sejak Putusan dalam perkara ini dibacakan sampai dengan ke-3 (tiga) anak tersebut di atas dewasa atau dapat hidup mandiri, dengan tambahan nilai sebesar 10% (Sepuluh Persen) setiap tahunnya untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan anak - anak in casu dan terhadap kecenderungan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perlakuan kasar, baik dengan perbuatan maupun kata - kata yang sangat menyayat hati dan menyakitkan yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga Penggugat

Hal. 9 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 17 Sya'ban 1433 H atau bertepatan dengan tanggal 07 Juli 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, berdasarkan Akta Nikah Nomor XXXXXX, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
  - A. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - B. Nafkah terutang (madliyah) selama 5 bulan x Rp50.000.000,- sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan
  - C. Nafkah Mut'ah Rp10.000.000,- x 12 bulan sejumlah Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda untuk menahan Akta Cerai sebelum Tergugat membayar Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah dan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat;
5. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Pemeliharaan (hadhonah) untuk memelihara, merawat dan mendidik hingga memasuki usia Dewasa atas anak - anak yang bernama:
  1. XXXXXX, berjenis kelamin laki - laki, lahir di Samarinda, pada tanggal 27 September 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 10 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: XXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 14 November 2012;
2. XXXXXX, berjenis kelamin laki - laki, lahir di Samarinda pada tanggal 21 November 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: XXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 30 Desember 2015; dan
  3. XXXXXX, berjenis kelamin laki - laki, lahir di Samarinda, pada tanggal 28 Agustus 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 27 September 2017;
  6. Menetapkan agar Tergugat berkewajiban untuk memberikan biaya Pemeliharaan dan Pendidikan ke 3 (tiga) orang anak sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap tanggal 5 (lima) pada setiap bulan per-anak, yang mulai berjalan dan terhitung sejak Putusan dalam Perkara ini dibacakan sampai dengan ke 3 (tiga) anak - anak tersebut di atas dewasa atau dapat hidup mandiri, dengan tambahan nilai sebesar 10% (Sepuluh Persen) setiap tahunnya untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan anak - anak in casu dan terhadap kecenderungan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar;
  7. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Kamsiah, SH. MH.) tanggal 18 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis secara ekronik dan telah di verifikasi, sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar pada tanggal 07Juli2012 antaraPenggugat dengan Tergugattelahmelangsungkanikatanperkawinandihadapanpegawaipencatat NikahpadaKantorUrusan Agama (KUA) Kec.Sungai Kunjang-Kota Samarinda, sebagaimana tercatat dalam akta Nikah Nomor : XXXXXX ;
  - Setelah menikah kami tinggal dan mengontrak rumah di Kelurahan Sempaja Utara, Gg.Unggul Samarinda.
  - Pada bulan Juli tahun 2013, karena Tergugat adalah seorang karyawan pada XXXXXX di XXXXXX, Tergugat dimutasi kerja di Jambi Sumatera, Istri dan anak (baru anak pertama) ikut ke Jambi.
  - Pada bulan Agustus 2014, Tergugat dimutasi ke Office Banjarbaru-Kalsel sampai sekarang dan Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan XXXXXX , Kota Banjar Baru, Kode Pos : 70722-70724.
  - Pada tanggl 1 April 2020, Tergugat dialihkan ke XXXXXX salah satu Perusahaan milik XXXXXX yang berkedudukan kantor Pusatnya di Jakarta dan Tergugat lebih banyak ditugaskan di Job-site Samarinda, dan selama di Samarinda Tergugat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda.
3. Bahwa benar hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sudah berjalan selama 12 tahun dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - 3.1. XXXXXX, berjeniskelaminlaki – laki, lahir di Samarinda, pada tanggal 27 September 2012, berdasarkanKutipanAktaKelahiranNomor: XXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Samarinda, tanggal 14 November 2012;

Hal. 12 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. XXXXXX, berjeniskelaminlaki - laki, lahir di Samarinda pada tanggal 21 November 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 30 Desember 2015; dan

3.3. XXXXXX, berjeniskelaminlaki - laki, lahir di Samarinda, pada tanggal 28 Agustus 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 27 September 2017.

4. Bahwa, tidak benar kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung 3 tahun, dalil Penggugat pada hal. 3 point 4 bahwa keadaan rumah tangga mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2015 adalah dalil yang tidak benar dan sangat menyesatkan, memang pertengkaran sering terjadi namun hanya sebatas pertengkaran biasa dan perlahan reda dengan sendirinya, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, pisah meja makan dan tempat tidur, tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Tergugat jelaskan dan tegaskan sebagai berikut :

a. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4.a. jelas adalah semuanya tuduhan yang mengada-ada, penuh kebohongan dan fitnah, Tergugat tidak pernah pulang dalam keadaan mabuk dan menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba) dan terbukti Tergugat tidak pernah berurusan dengan Pihak Berwajib (Penegak Hukum) hingga sekarang, Penggugat tidak pernah mengancam-ancam Penggugat apalagi dengan menggunakan Samurai di depan anak-anak, namun jika Penggugat memiliki bukti kuat atas tuduhan tersebut silahkan buktikan di persidangan; justru sebaliknya Penggugat sering meninggalkan rumah tanpa seijin suami (Tergugat) terakhir sebelum bulan April 2024 Penggugat ke Balikpapan tanpa izin suami ("**nusyuz yang dilakukan oleh**

Hal. 13 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



*istri: Keluarrumahtanpaizinsuami”)*, Penggugat sering pergi meninggalkan rumah di Banjarbaru-Kalsel ke Balikpapan kerumah Saudaranya tanpa seijin suami dan sering membawa anak-anak, padahal anak-anak lagi masa sekolah, Anak-anak kami bersekolah di XXXXXX Banjarbaru, yang lebih heran nya lagi Tergugat tidak mengetahui bahwa anak-anak sudah pindah sekolah di Balikpapan, semua itu dilakukan oleh Penggugat tanpa seijin Tergugat, dan hingga sekarang Tergugat tidak mengetahui dimana anak-anak sekolahannya, sejak awal Tergugat tidak pernah setuju jika anak-anak pindah sekolah, terutama anak pertama “XXXXXX karena sudah kelas 6 SD, tinggal menunggu 1 tahun lagi lulus, takut terganggu sekolahnya, XXXXXX adalah Salah satu Sekolah Dasar yang dikelola oleh Yayasan Bina Cerdas Insani, SD Swasta yang berbasis Pendidikan Agama Islam dan merupakan Sekolah Dasar Favorit yang ada di Kota Banjar baru-Kalsel, sengaja Tergugat menyekolahkan Anak-anak Tergugat dengan biaya yang sangat mahal, karena Tergugat ingin anak-anak Tergugat selain pintar juga memiliki akhlak dasar yang Islami.

- b. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4.b. jelas dalil yang penuh kebohongan, **Tergugat** tidak pernah melakukan kekerasan fisik apalagi terhadap anak sendiri yang sangat **Tergugat** sayangi dan harapan masa depan Tergugat, apa yang dilakukan Tergugat kepada anak-anak khusus anak Pertama justru rasa sayang yang berlebihan seluruh permintaan anak-anak selalu Tergugat penuhi bahkan sangat berlebihan, jika Tergugat memarahi anak itu adalah umum dilakukan oleh seorang Ayah kepada anak-anaknya, bentuk perhatian dan rasa peduli seorang Ayah kepada anak-anaknya. Justru sebaliknya Penggugat sering melakukan hal-hal yang sepatutnya tidak dilakukan oleh seorang Ibu, jika terjadi masalah atau pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering tidak memperdulikan seluruh anak-anak atau anak-anak yang menjadi korban kemarahan dari Penggugat;

Hal. 14 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd





- c. Bahwa dalil **Penggugat** pada angka 4.c. memang benar pada tahun 2017 setelah melahirkan anak ke-(3) tiga, **Penggugat** melakukan steril kandungan (pencegahan kehamilan permanen), namun hal tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antara **Penggugat** dan **Tergugat** karena mengikut anjuran dari dr. Erwin Ginting, Sp. OG Ahli Kandungan di Samarinda demi menjaga kesehatan dan keselamatan **Penggugat**, karena **Penggugat** 3 kali melahirkan selalu dilakukan dengan *Operasi Caesar* dan dokter tidak merekomendasi untuk hamil lagi, operasi caesar dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali, resiko komplikasi akan meningkat yaitu gangguan plasenta, infeksi pada luka, robekan pada rahim, Pendarahan hebat, Kerusakan Kandung kemih, Perlekatan Jaringan di sekitar Lokasi Operasi dan demi menjaga keselamatan nyawa **Penggugat** terpaksa hal tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama;
- d. Bahwa dalil **Penggugat** pada angka 4.d. tidak benar, dalil ini penuh kebohongan dan hanya tuduhan yang dibuat-buat, pada tahun 2015 silam, **Tergugat** tidak pernah melakukan perbuatan perselingkuhan dengan perempuan lain, itu hanya prasangka dan rasa cemburu yang berlebihan dari **Penggugat**, namun perihal rasa trauma atas kejadian masalah yang terjadi pada Keluarga **Penggugat** yang dilakukan oleh orang tua **Penggugat** jangan dikaitkan pada **Tergugat**, sehingga menimbulkan sifat posesive terhadap Suami, segala apapun yang dilakukan Suami (**Tergugat**) selalu penuh curiga dan cemburu, ujung-ujungnya ribut kecil dan **Tergugat** selalu mengalah dan diam;
- e. Bahwa dalil **Penggugat** pada angka 4.e, adalah dalil yang mengada-ada, **Tergugat** menolak semua dalil gugatan yang penuh dengan kebohongan dan alasan yang dicari-cari untuk memberatkan **Tergugat** seolah olah **Tergugat** adalah Seorang suami sekaligus Ayah yang tidak bertanggung jawab, memang **Tergugat** sering

Hal. 15 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



bekerja diluar kota, khususnya di Samarinda karena Tugas Perusahaan, Tergugat adalah seorang karyawan Perusahaan trading Batubara, yang ditugaskan untuk mencari sumber-sumber batubara yang siap dibeli, untuk memenuhi kebutuhan Kontrak Jual-Beli dengan Perusahaan Pemakai batubara (PLN) dll, namun Tergugat setiap pergi meninggalkan rumah (Banjabaru-Kalsel) selalu berpamitan dengan istri (Penggugat) dan komunikasi diantaranya selalu normal juga dengan anak-anak, Tergugat selain menjalankan tugas perusahaan Tergugat juga mencari pekerjaan sampingan (tambahan) untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga selain sebagai karyawan yang hanya mendapatkan gaji bulanan, terbukti usaha sampingan tersebut bisa mencukupi seluruh kebutuhan keluarga dan bahkan bisa membangun rumah di Banjar Baru Kalsel dan membeli beberapa unit kendaraan baik roda empat atau roda dua termasuk Mobil Honda HRV yang sekarang Penggugat gunakan untuk beraktifitas;

- f. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4.f. antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu sering tegang apalagi percek-cokan, wajar jika Tergugat meminta uang kepada Penggugat sedikit uang buat pegangan karena Penggugat yang menyimpan seluruh tabungan hasil kerja keras Tergugat, namun Penggugat selalu menolak untuk memberikan uang dengan alasan saldonya habis dan untuk tabungan biaya pendidikan anak padahal Tergugat mengetahui bahwa Tabungan Penggugat saldonya ada karena semua gaji bulanan dan penghasilan tambahan disimpan di tabungan Penggugat, memang jika uang sudah masuk ke rekening tabungan istri susah untuk keluar itu umum, meski hanya untuk kebutuhan harian suami apalagi untuk tambahan modal kerja padahal yang mencari uang mati-matian adalah Suami (Tergugat) seorang diri, mengenai tabungan untuk biaya pendidikan anak sudah Tergugat sisihkan tersendiri, Penggugat sangat tertutup soal Dana Tabungan

Hal. 16 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



padahal semua uang itu hasil keras dan usaha sampingan Tergugat, jika diminta selalu alasannya habis, sejak berumah tangga Tergugat hingga sekarang tidak pernah mengetahui berapa saldo tabungan Penggugat, Penggugat selalu tertutup, pernah Tergugat curiga bahwa uang tabungan tersebut digunakan untuk kepentingan diluar sepengetahuan Tergugat atau untuk kepentingan keluarganya, namun kecurigaan tersebut Tergugat buang dalam dalam demi kedamaian rumah tanggadan pilihan yang terbaik adalah Tergugat diam saja, pasrah memiliki istri yang keras kepala dan mau menang sendiri dan Tergugat sampaikan bahwa selama Tergugat diluar rumah atau di Samarinda Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kampung Jawa Samarinda;

- g. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4.g. adalah alasan Bohong, semua harta yang dimiliki termasuk uang tabungan adalah hasil kerja Tergugat yang mencari, Tergugatlah yang bersusah payah, Penggugat hanya tinggal menikmati atau memakai Kendaraan tersebut, istri yang baik jika kondisi keuangan lagi sulit seharusnya mendukung suami mencari jalan keluar dan solusi, padahal Penggugat memiliki uang di rekening tabungan bank milik Penggugat, namun karena uang sudah ditangan Penggugat (istri) susah sekali keluar lagi,seharusnya apapun keputusan suami harus didukung, termasuk keinginan untuk menggadaikan mobil HRV, kedepan bisa ditebus lagi jika sudah mendapat uang, yang susah payah kan Tergugat (suami), bukan Penggugat (istri), Penggugat Cuma Ibu rumah tangga semua penghasilan dari Tergugat.
- h. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4.h. alasan mengada-ada, penuh kebohongan Tergugat tidak pernah marah-marah di depan Penggugat, perihal ada orang datang untuk menagih hutang itu hanya rekayasa Penggugat, hutang piutang atau pasang surut didalam dunia usaha itu merupakan hal biasa, Tergugat tidak pernah melibatkan istri dalam hal tersebut, semua Tergugat hadapi sendiri,

Hal. 17 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



seharusnya Penggugat sebagai istri yang baik apapun kesulitan suami harus selalu dibantu karena apapun yang dilakukan oleh Suami semua untuk kepentingan dan kebahagiaan Istri dan anak-anak;

i. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4.i. tidak benar dan penuh kebohongan lagi, justru jika Penggugat sedang sakit, tugas dan tanggungjawab mengurus anak diambil alih oleh Tergugat dan bahkan Tergugat juga ikut menunggu Penggugat di Rumah Sakit;

j. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4.j. memang benar Tergugat menikah lagi (menikah syah secara agama/siri) tanpa sepengetahuan istri tanggal 16 Nopember tahun 2022 dan hal tersebut sudah Tergugat akui, Tergugat juga sudah meminta maaf kepada Penggugat karena Khilaf namun semua itu terjadi pasti ada sebab, sejak 3 tahun terakhir kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah dingin dan tidak seharmonis dulu lagi, Penggugat sering marah-marah dengan sebab tidak jelas, Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya selaku istri yang baik, Tergugat sudah tidak nyaman lagi dengan Penggugat, bahkan yang lebih parah lagi, jika Tergugat ingin mengajak melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, Penggugat selalu menolak dengan bermacam-macam alasan sehingga Tergugat selalu dikecewakan, Tergugat tidak pernah berbuat zina kepada perempuan lain, dikarenakan Tergugat adalah lelaki yang masih mengerti tentang apa yang dilarang oleh agama, daripada harus berbuat zina kepada perempuan tidak benar akhirnya Tergugat putusan untuk menikah lagi dengan perempuan lain meski tanpa sepengetahuan istri dan sekarang sudah memiliki seorang anak dari hasil pernikahan kedua, namun Tergugat selalu ingin berbuat adil segala sesuatu yang Tergugat dapatkan, Penggugat (istri Pertama) selalu mendapat porsi lebih banyak ketimbang Istri kedua;

Hal. 18 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



k. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4.k, memang benar pernah ada acara 7 bulanan di rumah orang tua Tergugat, namun acara tersebut bukan keinginan dari Tergugat, Tergugat juga tidak mengetahui acara tersebut karena Tergugat lagi bekerja di lokasi, acara tersebut murni inisiatif dari istri kedua Tergugat yang ingin mengadakan acara di rumah Mertua/orang tua Tergugat, dan hal ini bagi Tergugat bukan hal yang patut dibesar-besarkan lagi informasi ini Penggugat dapatkan dari siapa ?;

l. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4.l. jelas dalil yang mengada-ada. darimana informasi ini didapat Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang sebesar Rp 70.000.000,- apalagi sebesar Rp 200.000.000,- kepada XXXXXX (istri ke-2 Tergugat) dan fitnahnya bahwa Tergugat dan simpanannya pernah tinggal di Hotel Mercure di Samarinda sampai berminggu-minggu, sangat luar biasa tuduhan Penggugat, seorang karyawan Perusahaan yang gaji bersihnya rata-rata sebesar Rp 11.000.000,- mampu tinggal di Hotel berminggu-minggu, silahkan semua tuduhan tersebut dibuktikan di Persidangan, jika tidak terbukti berarti Penggugat sudah menfitnah **Tergugat** karena didasari oleh prasangka dan kebencian terhadap **Tergugat**, agar tergugat terlihat sangat bersalah di depan Hakim, bahkan selama ini justru Penggugat selaku istri Pertama yang mendapatkan segalanya lebih besar jika dibandingkan dengan XXXXXX selaku istri kedua Tergugat.

m. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4.m. memang benar pada bulan April 2024, *setelah sekian lama pergi tanpa se-izin suami Penggugat secara tiba-tiba pulang ke rumah ke Banjarbaru-Kalsel*, dan sebelumnya **Tergugat** sudah berpesan kepada Penggugat, jika ingin pulang silahkan, namun Tergugat tidak setuju jika Penggugat pulang dengan Kakaknya (XXXXXX) karena XXXXXX ini benalu rumah tangga **Tergugat** dengan **Penggugat** sejak awal, pada saat **Tergugat** banyak uang sangat memuji-muji dan sangat disanjung-

Hal. 19 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



sanjung pokok Tergugat adalah adik Ipar yang hebatlah , namun setelah Tergugat jatuh usahanya sampingan sangat menghina-hina...bahkan yang menyuruh terjadinya perceraian ini adalah kakak kandung Penggugat yaitu XXXXXX dan yang lainnya , tergugat tidak tahu apa maksud dan tujuan dari Kakak nya (XXXXXX), XXXXXX yang selama ini sering dibantu oleh Tergugat kok sekarang malah menyerang Tergugat, yang seharusnya bisa mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- n. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4.n. memang benar rumah di Banjarbaru Kalseldi gembok pagarnya, namun gembok ada pada penjaga rumah/wakar yang menjaga rumah tersebut, gembok dilakukan atas perintah Tergugat namun semata-mata demi keamanan rumah, tidak ada maksud lain, karena Penggugat dan Tergugat sekarang tidak berada di rumah, jika Penggugat sewaktu-waktu ingin mengambil sesuatu kan tinggal telpon wakar yang menjaga rumah untuk membukakan gembok, ini jelas dalil yang diada-adakan;
- o. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4.o. tidak benar ,semua yang dituduhkan Penggugat adalah jelas mengada-ada, dan memang benar bahwa Tergugat yang meminta kepada Penggugat, jika kondisi rumah tangga sudah tidak bisa rukun lagi, silahkan Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Samarinda. Meskipun Tergugat menyayangkan mengapa perceraian ini harus terjadi, sebelumnya Tergugat ingin mempertahankan agar rumah tangga ini bisa kembali utuh seperti semula, terakhir karena keluarga Tergugat merasa sering dihina, terutama Ibu Tergugat yg dilakukan oleh Penggugat dan Keluarganya demi Tergugat tidak dianggap anak yang tidak berbakti dan durhaka kepada orang tuan, maka dengan berat hati Tergugat setuju jika bercerai.


5. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 7 point 5, Tergugat tidak mengetahui perihal gugatan Penggugat tersebut , justru hal tersebut perlu

Hal. 20 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd





dipertanyakan kepada Penggugat salah mencantumkan alamat Tergugat, Tergugat tidak pernah pindah alamat, alamat Tergugat masih sesuai KTP sekarang yaitu Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dan masih sama dengan alamat Penggugat, pertanyaannya adalah istri macam apa Penggugat ini masa alamat suaminya aja sampai salah, padahal alamat KTP Tergugat masih sama dengan alamat KTP Penggugat, kehadiran Tergugat pada sidang ini diketahui secara kebetulan, Kuasa Hukum Penggugat bertemu dengan Kuasa Hukum Tergugat di Polda Balikpapan kemudian diperlihatkan panggilan sidang lewat HP kemudian di Foto oleh Kuasa Hukum Tergugat, karena etiket baik Tergugat mau menghadiri sidang ini agar semua persoalan ini bisa lebih jelas dan selesai, Surat Panggilan hingga Persidangan ini tidak pernah Tergugat terima;



6. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 7 point 6, mediasi antara keluarga tidak pernah ada, justru yang didapat oleh Tergugat adalah penghinaan, tekanan dan intimidasi yang selalu memojokan Tergugat seolah-oleh Tergugat adalah Suami yang tidak bertanggungjawab terhadap istri (Penggugat) dan anak-anak;
7. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 7 dan 8, point 7,8 dan 9 perihal tuntutan **nafkah iddah** sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta

Hal. 21 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



rupiah), **nafkah Madliyah** sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan **nafkah Mut'ah** sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), jelas merupakan tuntutan yang diluar akal sehat, tuntutan yang mengandung pemerasan, bahwa Tergugat menolak tuntutan nafkah tersebut, Tergugat adalah seorang Pekerja dengan status sebagai Karyawan (**Vide Bukti T-....**) di Perusahaan yang hanya mendapatkan gaji bulanan (**Vide Bukti T-....**) penghasilan lebih yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan penghasilan hasil kerja keras Tergugat dari pekerjaan sampingan Tergugat dalam rangka bisa mendapatkan kehidupan yang bisa serba berkecukupan yaitu membeli rumah di Kota Banjar Baru Kalsel dan beberapa kendaraan, artinya penghasilan ini bukan merupakan penghasilan tetap dan pasti dapat, apalagi sekarang penghasilan tambahan tersebut susah didapat karena sumber untuk mendapatkan penghasilan tambahan lagi tertutup karena sepiunya dunia usaha, jadi sekarang Tergugat sangat berharap dari Penghasilan tetap yaitu gaji bulanan sebagai karyawan, jadi jika Penggugat menuntut Tergugat dengan nafkah Iddah, Nafkah Madliyah dan nafkah Mut'ah dalam jumlah yang terlalu besar dan tidak masuk akal, Tergugat pasti tidak bisa memenuhinya atau membayarnya atau menolak semua tuntutan tersebut.

- Kewajiban suami atas Nafkah kepada mantan istri paska putusan perceraian, bagi perkara **cerai gugat** belum jelas, dimana dalam peraturan perundang-undangan **tidak diatur** mengenai konsekuensi yang sama seperti perkara **cerai talak**, perihal perkara **cerai talak** diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

*"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."*

- dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:  
*"Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:*

Hal. 22 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. member nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."

➤ Kedua dasar hokum tersebut dirasa menjadi suatu hal yang mengikat dalam setiap perkara **ceraai talak** wajib bagi mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madiyah, dan nafkah anak. Namun pada perkara **ceraigugat**, dimana dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur mengenai konsekuensi yang sama seperti perkara **ceraai talak** kecuali *nafk ahanak*.

➤ Bahwa melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehinggaberbunyi:  
"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"

8. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 8 point 10, Bahwa Tergugat sebagai Ayah yang baik dan selalu menyayangi ketiga anak-anak, meskipun pertemuan antara Tergugat dan anak-anak selalu dibatasi bahkan

Hal. 23 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cendrung dihalang-halangi oleh Penggugat dan keluarganya selama ini, bahkan untuk melakukan komunikasi lewat HP itu sangat susah dirasakan Tergugat, penuh hasutan seolah-olah Tergugat tidak peduli dan kejam sehingga anak-anak takut untuk bertemu, namun dalam kesempatan ini ,Tergugat juga meminta hak pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak-anak kami atau mendapat hak 1 (satu) diantara bertiga, Tergugat sangat peduli pada masa depan seluruh anak-anak khususnya perihal Pendidikannya.

9. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 8 point 11, Bahwa jikapun Hak Pemeliharaan nanti jatuh kepada Penggugat, Tergugat sebagai Ayah yang baik dan sayang terhadap anak-anaknya tetap akan memberikan biaya pemeliharaan dan menolak menyerahkan biaya pendidikan seluruh kepada Ibunya (Penggugat) karena perihal pendidikan akan Tergugat urus dan akan tergugat bayar sendiri karena menjadi tanggungan Pribadi Tergugat, untuk biaya pemeliharaan terhadap anak-anak besarnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, karena tergugat hanya seorang karyawan Perusahaan yang pendapatannya berdasarkan gaji bulanan hanya mampu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)/anak, atau Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) total untuk 3 (tiga) orang anak, hal tersebut dikarenakan Tergugat juga memiliki kehidupan lain yang perlu biaya .

➤ *Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c, undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) akibat putusnya perkawinan, “bapak memiliki tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Seorang bapak memiliki kewajiban memberikan biaya hadlanah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun/sudah mandiri;*

➤ **Pasal 105 KHI**, Dalam hal terjadinya perceraian:

a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*

Hal. 24 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;*
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

Bahwa dalam jawaban ini, Tergugat paham dan mengerti hukum namun Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar hak pemeliharaan ke-3 (tiga) anak tersebut diberikan kepada Tergugat, karena Tergugat khawatir selama dalam masa pemeliharaan oleh Penggugat, Sifat dan Karakter Ibunya (Penggugat) akan berpengaruh pada sifat dan karakter ke anak kami, atau setidaknya Tergugat mendapatkan 1 orang diantara bertiga anak kami untuk Tergugat pemelihara.

10. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 9 point 12, adalah dalil dalil yang tidak benar, bahwa Tergugat sebelumnya tidak pernah berlaku kasar, baik perbuatan maupun kata-kata yang sangat menyayat hati dan menyakitkan apalagi terjadi secara terus menerus yang dituduhkan oleh Penggugat, justru sebaliknya Tergugatlah yang merasa tertekan selama hidup bersama dengan Penggugat, yaitu :
  - 10.1. Tergugat menjadi mesin pencari uang untuk memenuhi semua keinginan/hawa nafsu duniawi si Penggugat (istri)
  - 10.2. Tergugat tidak mendapatkan apa yang sepantasnya seorang istri yang wajib diberikan untuk suaminya, sesuai dengan *Pasal 83 KHI "Kewajiban Isteri"* yaitu :
    - (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
    - (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

*Pasal 84 KHI, menyebutkan :*

*Hal. 25 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd*



- (1) Isteri dapat dianggap **nusyuz** jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai mana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Nusyuz adalah sikap tidak taat atau membangkang (durhaka) yang dilakukan oleh istri dalam pernikahan. Nusyuz dapat diartikan sebagai durhaka berikut beberapa contoh nusyuz yang dilakukan oleh istri:

- Keluar rumah tanpa izin suami,
- Tidak mau melayani suami tanpa alasan yang benar,
- Menolak ajakan suami untuk bersetubuh,
- Mengabaikan kewajiban agama,
- Tidak berpenampilan menarik seperti yang diinginkan oleh suami.

10.3. Sehingga demi kepastian dan kebaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat juga keluarga masing-masing, serta tidak dalam keadaan terombang ambing yang berkelamaan (Kalmu'allaqah), jalan yang terbaik adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 26 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd





**PRIMAIR :**

1. Menyerahkan sepenuhnya hasil putusan **Gugat Cerai** Penggugat kepada Majelis Hakim;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya menurut hukum;-
3. Menolak seluruhnya tuntutan nafkah masa iddah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), nafkah madliyah selama 5 bulan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Menolak tuntutan hak pemeliharaan (hadhonah) terhadap seluruh anak-anak, atau setidaknya Tergugat diberi Hak atau kesempatan untuk memelihara salah satu dari ke-3 (tiga) anak;
5. Menolak tuntutan biaya nafkah pemeliharaan untuk ketiga anak sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Tergugat hanya mampu memberikan biaya nafkah pemeliharaan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 orang anak jadi masing-masing Rp 1.000.000,-

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain.  
Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono ).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik **tertulis secara elektronik telah diverifikasi** sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat tanggal 2 September 2024, dan mohon dianggap tetap termuat dan terulang kembali dalam replik ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Hal. 27 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil dalam surat jawaban Tergugat tanggal 2 Oktober 2024 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
3. Bahwa setelah dicermati dalil-dalil dalam jawaban Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2024, ternyata Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil yang Penggugat sampaikan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 2 September 2024, semua yang disampaikan hanya alibi untuk menutupi segala kesalahan yang dilakukan sebagai seorang pemimpin rumah tangga; pada akhirnya jawaban dalam bentuk alibi tersebut menjadi blunder bagi dirinya, dan justru makin menguatkan kebenaran yang terungkap bahwa Tergugat adalah Kepala Rumah Tangga yang menjadikan anggota keluarganya sebagai korban atas perilaku-perilaku yang tidak pantas untuk dicontoh anak-anaknya serta tidak mungkin terus dipertahankan sebagai kepala rumah tangga;
4. Bahwa terhadap dalil dalam jawabannya, Tergugat justru menunjukkan dan menyalahkan Penggugat serta menganggap dirinya seolah-olah sebagai korban yang tersakiti padahal fakta-faktanya justru sebaliknya, dalam istilah sering disebut sebagai *Playing Victim*;
5. Bahwa terhadap dalil dalam jawaban Tergugat yang termuat pada halaman 3 poin 4 adalah sikap yang merendahkan harkat dan martabat Penggugat dan tidak beralasan karenanya Penggugat uraikan tanggapan terhadap sikap merendahkan tersebut sebagai berikut:
  - 5.1 Bahwa jawaban Tergugat poin 4 huruf a yang telah merendahkan martabat Penggugat dengan fitnah yakni menuduh Penggugat berlaku Nusyuz; sebagaimana pernyataannya *"...Penggugat sering meninggalkan rumah tanpa seijin suami (Tergugat) terakhir sebelum bulan April 2024 Penggugat ke Balikpapan tanpa izin suami ("**nusyuz yang dilakukan oleh istri: Keluar rumah tanpa izin suami**")*. Penggugat sering pergi meninggalkan rumah di Banjarbaru-Kalsel ke Balikpapan kerumah Saudaranya tanpa seijin suami dan sering membawa anak-anak,

Hal. 28 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



*padahal anak-anak lagi masa sekolah. Anak-anak kami bersekolah di XXXXXX Banjarbaru,..."*

Tuduhan tersebut dapat Penggugat tanggapi bahwa dalil dalam jawabanTergugat tersebut adalah kebohongan dan fitnah semata oleh karena pulang-pergi yang dilakukan oleh Penggugat adalah hal biasa dilakukan dan diketahui oleh Tergugat bahkan seizin Tergugat dan anehnya pada saat Penggugat pulang kembali ke rumah di XXXXXX, Kecamatan Liang Anggang - Kota Banjar Baru-Kalimantan Selatan, tanpa alasan dan sebab Tergugat mengusir Penggugat dengan membabi buta. Seharusnya sebagai seorang Suami jika memang Penggugat keliru maka seyogyanya menegur dengan cara yang makruf sebagaimana diajarkan dalam agama bukan malah mengusir Penggugat dengan cara yang keji;

Bahwa terhadap ketidaktahuan Tergugat tentang kondisi pendidikan anak ini justru menunjukkan bahwa memang Tergugat selama ini acuh tak acuh dan tidak peduli dengan anak-anak oleh karena pikiran dan jiwanya sudah tidak lagi di rumah akan tetapi pada istri simpanannya yang dinikahi tanpa seizin dari Penggugat;

- 5.2** Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 4.b dan 4.c juga adalah alibi-alibi yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak mampu membantah fakta hukum atas peristiwa kekerasan terhadap anaknya sendiri hingga anak-anak merasa trauma dan ketakutan terhadap sikap ayahnya yang ketika menghadapi masalah diluar yang tidak jelas juntrungnya, justru anak – anak menjadi korban kekerasan (terutama anak pertama) yang kemudian Tergugat menuduhkan kepada Penggugat seolah-olah Penggugat yang menghasut anak-anak untuk membenci ayahnya sendiri dan memfitnah Penggugat dengan tidak mepedulikan anak-anak;

Bahwa begitu pula jawaban Tergugat terkait memaksa Penggugat untuk sterilisasi kandungan, maka sesungguhnya itu adalah upaya dari Tergugat untuk menutupi dampak kelakuan Tergugat

*Hal. 29 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd*



yang sering main perempuan di luaran sana, potensi kerusakan dan infeksi kandung kemih yang didalilkan oleh Tergugat adalah kenyataan bahwa Tergugat pernah mengalami penyakit kelamin yang berpotensi mempengaruhi kandungan dan rahim Penggugat, sehingga jelas bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat adalah alibi untuk menutupi perilaku yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Kepala Rumah Tangga, bahkan Tergugat pernah mengalami bengkak alat vital yang membuat Penggugat menjadi korban virus kelamin;

**5.3** Bahwa terhadap dalil yang disampaikan pada poin 4 d dan 4 e adalah jawaban Tergugat yang saling berkaitan dan menunjukkan kebenaran fakta yang tidak dapat dibantah; oleh karena di poin 4e Tergugat mengakui sering keluar kota dengan alasan bekerja sebagaimana pernyataannya *"...memang Tergugat sering bekerja di luar kota khususnya di Samarinda karena Tugas Perusahaan..."* kemudian pada poin 4d Tergugat mendalilkan tidak pernah berselingkuh sebagaimana didalilkan Penggugat, tapi nyatanya diakui oleh Tergugat sendiri bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita (yang menjadi istri simpanan) dari Samarinda seorang SPG yang diketahui telah hamil dan menikah tanpa seizin dari Penggugat sebagaimana diakui oleh Tergugat sendiri pada dalil jawabanya poin 4j yang menyatakan: *"Bahwa dalil Penggugat pada angka 4.j memang benar Tergugat menikah lagi (menikah syah secara agama/siri) tanpa sepengetahuan istri tanggal 16 Nopember tahun 2022 dan hal tersebut sudah Tergugat akui..."*

**Maka atas fakta hukum yang terjadi dan terungkap pada jawaban Tergugat sendiri menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan Nusyuz dengan menikah lagi tanpa izin dari Penggugat;**

Hal. 30 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



5.4 Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat poin 4f dan 4g adalah jawaban yang ngawur dan tidak berdasar, sebab yang diminta oleh Tergugat adalah uang tabungan pendidikan anak yang Penggugat sisihkan sendiri dari uang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Sedangkan Tergugat memintanya tidak jelas untuk keperluan apa uang tersebut, tentu Penggugat menolaknya; dan alasan bahwa uang pendidikan anak telah disisihkan atau ditabung sendiri oleh Tergugat tentu Penggugat tidak percaya sebab selama ini Tergugat tidak pernah terbuka berapa besar uang yang ditabung dan juga tidak pernah terbuka berapa penghasilan Tergugat yang sebenarnya oleh karenanya pada keadaan yang demikian Penggugat mengatur keuangan sendiri agar kebutuhan keluarga tetap tercukupi serta pendidikan anak juga terjamin. Bahwa hal inilah yang menyebabkan Tergugat marah-marah dan akhirnya terjadi cekcok berkepanjangan, dan rupanya Penggugat baru tahu dan menyadari bahwa selama ini Tergugat merasa selalu kekurangan uang oleh karena Tergugat telah menghidupi istri simpanan yang kehidupannya sangat royal sebab diketahui bahwa Tergugat dipahami oleh Istri simpanannya sebagai Pengusaha Tambang Batu Bara;

5.5 Bahwa Tergugat mendalilkan pada poin 4h tentang hutang piutang tidak pernah melibatkan Penggugat sebagaimana dalil dalam jawaban Tergugat: *"...perihal ada orang datang untuk menagih hutang itu hanya rekayasa Penggugat, hutang piutang atau pasang surut didalam dunia usaha itu merupakan hal biasa, Tergugat tidak pernah melibatkan istri dalam hal tersebut, semua Tergugat hadapi sendiri, seharusnya Penggugat sebagai istri yang baik apapun kesulitan suami harus selalu dibantu..."*

Terhadap dalil dalam jawaban Tergugat tersebut dapat Penggugat tegaskan bahwa bukankah solusi telah diberikan Penggugat kepada Tergugat yakni dengan menjual aset berupa mobil mazda atau aset yang lainnya agar hutang piutang bisa terselesaikan serta pik

Hal. 31 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



iran lebih tenang, sebagaimana telah Penggugat dalilkan dalam gugatan. Namun, Tergugat menolak usul yang disampaikan oleh Penggugat; Sehingga dapat Penggugat nyatakan bahwa Tergugat adalah orang yang tidak bisa menghargai saran dan pendapat Penggugat selaku istri yang mendampingi Tergugat;

**5.6** Bahwa Jawaban Tergugat pada poin 4k tentang acara 7 bulanan kehamilan istri simpanan di rumah orang tua Tergugat sebagai acara yang tidak diketahui oleh Tergugat dan poin 4l tentang alibi tidak pernah memberikan uang dalam jumlah besar serta tinggal di hotel berminggu-minggu; maka pada kedua hal tersebut dapat Penggugat tanggapi demikian:

**5.6.1** Bahwa adalah kebohongan yang nyata jika acara sebesar syukuran 7 bulanan kehamilan istri simpanan Tergugat, yang diselenggarakan di Rumah kediaman orang tua Tergugat yang melibatkan banyak undangan, mau disembunyikan oleh Tergugat dari Penggugat;

**5.6.2** Bahwa terhadap pemberian uang kepada istri simpanan Tergugat tentu sangat naif jika Penggugat mengharapkan Tergugat untuk mengakui secara terus terang dan jujur, sebab hubungan haram yang dilakukan oleh Tergugat sampai hamil kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara diam-diam oleh Tergugat. Dan semua apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah pengkhianatan terhadap sucinya mahligai rumah tangga dan merendahkan martabat Penggugat sebagai istri sah, makasemua kebohongan dan alibi Tergugat semakin tercermin dalam jawaban - jawaban Tergugat;

**5.7** Bahwa semua kebohongan dan alibi yang telah Tergugat sampaikan sebagaimana uraian Penggugat pada poin 5.6 Replik Penggugat diatas, terjawab sudah oleh pengakuan Tergugat pada poin 4j jawaban Tergugat **yakni semua kebohongan yang diuraikan dan secara membabi buta membalikan fakta dan**

Hal. 32 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd





menuduh Penggugat Nusyuz dan tidak taat adalah karena Tergugat mau menutupi kesalahannya sendiri yakni menikah lagi tanpa seizin Penggugat yang nyata-nyata perbuatan tersebut melanggar hukum, dan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan zina yang sangat keji oleh karena dilakukan dengan cara menyia-nyiakan anak-istri yang selama ini setia dan menunggu serta berharap Tergugat menjadi kepala rumah tangga yang mengayomi dan sayang keluarga, akan tetapi faktanya justru sebaliknya, justru menjadi pemimpin yang khianat dan berlaku nusyuz;

**5.8** Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin 4m dan 4n tentang pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa kakak Penggugat yang bernama XXXXXX sebagai benalu dalam rumah tangga serta rumah di Banjarbaru yang digembok dan kuncinya ditiptkan ke wakar; maka pernyataan dalam dalil jawaban tersebut dapat Penggugat tanggapi sebagai berikut:

**5.8.1** Bahwa sikap kasar dan menyakiti yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah Penggugat sampaikan kepada kakak, sehingga kehadiran istri kakak yang mendampingi Penggugat saat pulang ke Banjarbaru adalah untuk mengingatkan kepada Tergugat agar berlaku baik kepada adik iparnya serta mengupayakan untuk berdamai dan tidak menyakiti Penggugat lagi; akan tetapi justru baru sampai didepan rumah sikap kasar dan temperamental yang diperlihatkan dan mengusir kakak Ipar untuk tidak boleh menginjak kaki dirumah, akhirnya sekitar jam 01.30 malam itu Penggugat mengantar Kakak Ipar untuk menginap di Penginapan terdekat dan Penggugat juga menginap menemani kakak Ipar, hari berikutnya baru Penggugat datang kerumah dan sempat Tergugat sampaikan untuk berpisah saja secara baik-baik, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan

Hal. 33 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



sakit dan sempat dirawat di klinik selama tiga hari, Penggugat berupaya menyampaikan keadaan Penggugat yang sedang sakit, namun hal ini tidak diresponi oleh Tergugat. Sehari setelah itu baru Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat sedang perjalan dari Banjarmasin - Balikpapan, Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan sakit dan tidak peduli atas keadaan Penggugat ini;

**5.8.2** Bahwa Kakak Ipar Penggugat akhirnya pulang sendiri ke Balikpapan, sedangkan Penggugat berobat selama 3 (tiga) hari di klinik, baru bisa balik ke Balikpapan, kehadiran Penggugat ke Rumah di Banjar Baru adalah bermaksud untuk sekolah anak - anak, namun keadaannya berbeda dari yang diharapkan, maka Penggugat – memutuskan balik Ke Balikpapan untuk memulihkan keadaan yang sedang sakit;

**5.8.3** Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, Penggugat kembali ke Banjar Baru untuk mendampingi anak – anak mengikuti Ujian, namun karena mendapat teror dari Tergugat untuk tidak boleh masuk rumah, maka Penggugat memilih menginap di rumah teman untuk mendampingi anak – anak mengikuti ujian sampai selesai, setelah itu Penggugat balik ke Balikpapan, Penggugat bermaksud kembali lagi ke Banjar Baru untuk fokus mengurus anak – anak sekolah namun, Penggugat mendapat kabar bahwa rumah telah digembok dan tidak boleh ada yang masuk lagi, bahkan Tergugatpun tidak menyampaikan kepada Penggugat bahwa kunci rumah dititip ke wakar, Tergugat menyembunyikan dan tidak ingin Penggugat kembali lagi ke rumah di Banjar Baru, Tergugat dengan cara menggembok pintu rumah dengan alasan tidak ada Penghuninya lagi, dan melarang wakar untuk memberi

Hal. 34 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



kunci rumah kepada Penggugat, namun disisi lain Kuasa Hukum Tergugat ketika dikonfirmasi menyatakan bukan digembok, namun dikunci saja dan jika Penggugat mau kerumah untuk ambil barang - barangnya, tinggal ambil kunci di wakar. Dengan demikian maka barang – barang Penggugat yang ada didalam rumah tersebut, baik barang milik Penggugat sendiri maupun barang anak – anak hingga saat ini Penggugat tidak bisa mengambilnya. Tergugat tidak paham bahwa secara hukum harta berupa rumah tempat tinggal adalah harta bersama yang antara Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama. Namun Tergugat selalu mengklaim sebagai harta hak miliknya sendiri bahkan sering menghina Penggugat dengan kata - kata “ tidak tau malu sudah mau cerai tapi harta orang dibawa” semoga Kuasa Hukumnya dapat memberi pencerahan kepada Tergugat agar paham kedudukan hukum dalam hartabersama;

- 5.9** Bahwa Terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan ingin mempertahankan rumah tangga dan menyayangkan perceraian, maka dapat Penggugat tanggapi bahwa jawaban tersebut adalah *lips service* atau pemanis bibir semata oleh karena Tergugat tidak pernah ada upaya sedikitpun untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Sikap kasar, tidak peduli dengan anak-anak dan Penggugat, menikah lagi tanpa izin Penggugat, menghamburkan uang untuk kehidupan foya - foyadengan istri simpanan, adalah fakta yang tidak dapat disangkal dan dibantah bahwa memang Tergugat tidak ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena uraian yang telah runut dan rinci di atas juga tentang fakta nusyuz yang dilakukan oleh Tergugat maka wajar jika Penggugat dalam

Hal. 35 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana yang telah Penggugat mohonkan dalam gugatan.

Permohonan nafkah yang Penggugat sampaikan tentu sejalan sebagaimana rumusan kamar agama bagian hukum keluarga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah sepanjang istri tidak nusyuz;

6. Bahwa tentang nominal nafkah iddah, mut'ah dan Madhiyah yang telah Pengugat mohonkan tentu berpedoman pada ketentuan yang makruf dan sesuai dengan kemampuan Tergugat. Dan dalam hal ini Tergugat menutupi kemampuannya sebagaimana dinyatakan dalam dalil jawaban poin 7 yang menyatakan: "...perihal tuntutan **nafkah iddah** sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), **nafkah Madliyah** sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan **nafkah Mut'ah** sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), jelas merupakan tuntutan yang di luar akal sehat, tuntutan yang mengandung pemerasan. bahwa Tergugat menolak tuntutan nafkah tersebut. Tergugat adalah seorang Pekerja dengan status sebagai Karyawan (Vide Bukti T.....) di Perusahaan yang hanya mendapatkan gaji bulanan (Vide Bukti T.....) penghasilan lebih yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan penghasilan hasil kerja keras Tergugat dari pekerjaan sampingan..."

Maka atas dalil dalam jawaban Tergugat yangtak berdasar serta menuduh/fitnah terhadap Penggugat dengan melakukan pemerasan dapat Penggugat tanggap sebagai berikut:

- 6.1 Bahwa Pekerjaan utama sebagai seorang Karyawan Perusahaan Batu Bara, Tergugat memiliki gaji yang cukup besar, namunPenghasilan sampingan sebagai trading batubara juga

Hal. 36 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



sangat besar, sehingga wajar jika Penggugat menuntut hak - hak tersebut diatas;

**6.2** Bahwa selain Penghasilan dari Gaji secara mandiri Tergugat juga mengakui bekerja sampingan; dan bahwa pekerjaan sampingan Tergugat adalah trading Batubara yang keuntungannya sangat besar sehingga Tergugat dengan penghasilan besar tersebut secara diam-diam menikah lagi tanpa seizin Penggugat. Penghasilan tersebut juga Tergugat sombongkan dihadapan Penggugat dengan mentransfer dengan nilai sebesar Rp.10.000.000,- yang kemudian menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa uang tersebut hanya untuk jajan bukan untuk kepentingan pendidikan. Hal tersebut pada akhirnya merusak mental anak yang kemudian anak-anak meminta uang tersebut secara terus-menerus kepada Penggugat karena mengetahui dari Tergugat bahwa uang tersebut hanya untuk jajan dan untuk dihabiskan, ;

**6.3** Bahwa terbukti Tergugat mampu menginap istri simpanannya tinggal di hotel lebih dari 2 minggu jika kita hitung kemampuan memfasilitasi menginap 15 hari di Hotel Mercure Samarinda, harga deluxroom Rp.982.560/night Vide: [Mercure Samarinda - ALL \(accor.com\)](#) maka biaya menginap saja adalah  $Rp.982.560 \times 15 \text{ Hari} = Rp.14.738.400,-$  (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah); dan nilai ini belum dihitung dengan biaya makan dan lainnya. Sehingga dengan demikian terhadap dalil dalam gugatan Penggugat poin 4.1 tentang aliran uang sebesar Rp.70.000.000,- dan aliran uang hingga Rp.200.000.000,- adalah fakta dari kemampuan Tergugat sebagai seorang Karyawan Batubara sekaligus sebagai pebisnis Trader Batubara;

**6.4** Bahwa Ketentuan pemberian nafkah bukan hanya di atur dalam Kompilasi Hukum Islam akan tetapi juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan

Hal. 37 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah sepanjang istri tidak nusyuz;

**6.5** Bahwa lebih daripada itu ketentuan memberi nafkah telah juga di gariskan dalam Firman Allah Surah Al Baqarah ayat 241 dan Rasulullah memberikan contoh bagaimana menyiapkan nafkah untuk istrinya selama satu tahun saat ditinggalkan yang lafaz haditsnya terdapat dalam kitab Ihkam al Ahkam Syarh, Umdah al-Ahkam oleh Ibnu Daqiq al-Id hal.497, Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1997, tahqiq: Ahmad Syakir yang berbunyi *"Dari Umar bin al-Khattab RA, beliau menceritakan, 'Harta Banial-Nadhir merupakan salah satu harta yang dikaruniakan Allah ke atas Rasulullah SAW tanpa perlu mengerahkan pasukan berkuda untuk berperang. Harta jenis ini murni milik Rasulullah SAW. Biasanya baginda menyisihkan sebahagian harta tersebut untuk memberikan nafkah istrinya yang cukup untuk setahun. Sisanya digunakan untuk membeli senjata dan merawat kuda sebagai persiapan jihad di jalan Allah Azza waJalla.'"*

7. Bahwa Terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin 8 yang menyatakan seolah olah Penggugat menghalangi komunikasi dengan anak-anaknya apalagi menghasut anak untuk membenci Tergugat adalah Fitnah yang kejam dan tidak berdasar sama sekali sehingga dapat Penggugat bantah sebagai berikut:

**7.1** bahwa jarang nya komunikasi antara anak-anak dengan Tergugat adalah disebabkan oleh Tergugat sendiri yang sejak memiliki Istri simpanan sudah tidak punya waktu lagi dengan anak-anaknya;

**7.2** Bahwa bukan hanya karena telah ada istri simpanan dan keluarga lainnya, akan tetapi perilaku kasar dan menjadikan sasaran kemarahan terhadap anak-anak ketika ada masalah yang terbawa dari luar sehingga anak – anak menjadi takut, salah satu cara agar anak-anaknya tidak takut adalah dengan cara

Hal. 38 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd





memberikan uang yang banyak kepada anaknya dan menyuruh anaknya menghabiskannya untuk belanja jajan, tentu hal ini adalah sikap-sikap yang tidak mendidik;

**7.3** Bahwa tentu menjadi wajar atas sikap yang tidak mendidik dan kasar kepada anak menjadikan anak-anak enggan berkomunikasi; setiap Tergugat menelpon dan ingin bicara dengan anak-anak, HP diberikan ke anak akan tetapi anaknya yang menolak untuk berbicara, sehingga dapat Penggugat simpulkan bahwa jiwa-jiwa yang bersih dari anak-anak mampu merasakan sikap yang mengancam dan tidak bersahabat dari Tergugat;

8. Bahwa menanggapi dalil dalam jawaban Tergugat pada poin 9 yang intinya menyatakan sebagai ayah yang baik dan sayang terhadap anak-anaknya akan tetapi menolak untuk memberikan biaya pendidikan serta hanya mau menyisihkan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.3.000.000,- untuk 3 orang anak; maka hal ini dapat Penggugat tanggap sebagai berikut:

**8.1** Bahwa terhadap biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak dalam gugatan telah Penggugat rumuskan menjadi satu yakni nafkah Hadhonah dengan nilai sebesar Rp.10.000.000,-/anak; dan Tergugat sendiri telah bermaksud memisahkan antara pendidikan dan biaya pemeliharaan yang disanggupi oleh Tergugat sebesar Rp.1.000.000,-/anak maka dapat penggugat nyatakan bahwa biaya hidup dengan nilai Rp.1.000.000,-/anak setiap bulan tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup anak - anak;

**8.2** Bahwa sesuai dengan saran dari Majelis Hakim terkait Hadonah dan biaya hidup anak-anak untuk dipisahkan maka melalui Replik ini Penggugat menyampaikan bahwa Biaya hidup anak-anak atau pemeliharaan sebesar Rp.4.000.000,-/anak setiap bulan dikalikan dengan 3 orang anak maka total sebesar Rp.12.000.000,-/bulan;

**8.3** Bahwa untuk biaya pendidikan anak-anak untuk SPP, uang buku dan atau uang seragam sekolah serta uang saku maka

Hal. 39 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



dapat dihitung dengan kalkulasi rata-rata yang dibutuhkan setiap anak Rp.2.500.000,-/anak setiap bulan atau total biaya pendidikan anak rata-rata dari 3 orang anak adalah Rp.7.500.000,-/ (TujuhJuta Lima Ratus RibuRupiah);

8.4 Biaya Kesehatan sebesar Rp. 3.000.000/anak x 3 = Rp. 9.000.000 (sembilanjuta rupiah); dan

8.5 Bahwa terhadap permintaan Penggugat dalam jawaban Tergugat telah mengutip dasar hukum atas tanggung jawab sebagaimana Penggugat sampaikan pada poin 8.2 dan 8.3 tersebut diatas yakni **Tergugat menyetujui pembiayaan hidup dan biaya pendidikan sebagaimana kutipan jawaban penggugat halaman 10 paragraf 3** "...Bahwa berdasarkan Pasal41 huruf c undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) akibat putusnya perkawinan,"bapak memiliki tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Seorang bapak memiliki kewajiban memberikan biaya hadlanah yang belum mencapai umur 21 Tahun /sudah mandiri." **Dan atas alasan ketidak sanggupan Tergugat dengan alasan masih ada keluarga lain yang dibiayai adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum dan tidak bertang gung tanggung jawab sebagai seorang ayah;**

8.6 Bahwa terhadap permintaan Tergugat untuk memelihara anak-anak yang belum mumayyiz dan masih membutuhkan pemeliharaan dan belaian ibu kandungnya dengan alasan anak-anak akan terpengaruh dengan karakter ibunya;

Pernyataan yang sangat mengandung fitnah tersebut dapat Penggugat jawab: Bahwa Permintaan Tergugattidak beralasan hukum, justru perilaku Tergugat yang kasar, tidak peduli dengan anak-anak dan lebih mementingkan bermain game online, mabuk-mabukan, berjudi dan PenggunaNarkotikayang sangat mengkhawatirkan Penggugat atas tumbuh kembang anak jika

Hal. 40 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



bersama Tergugat disisi lain Tergugat tinggal dengan wanita lain yang dinikahi dengan cara melanggar hukum sudah jelas dan faktual bahwa karakter yang demikianlah yang menyebabkan rumah tangga ini tidak bisa dipertahankan dan tidak mungkin anak-anak dipelihara oleh Terggat yangmemilikitabiaturuktersebut;

9. Bahwa terhadap dalil dalam Jawaban Tergugat poin 10 yang pada intinya menyatakan: bahwa hidup Tergugat tertekan seperti orang yang hanya di jadikan sebagai mesin pencari uang untuk memenuhi nafsu duniawi dan menuduh Penggugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, demikian kutipan dalil jawabanya:

Poin 10 *"...justru sebaliknya Tergugatlah yang merasa tertekan selama hi dup bersama dengan Penggugat..."*

Poin 10.1 *"Tergugat menjadi mesin pencari uang untuk memenuhi semu a keinginan/hawa nafsu duniawi si Penggugat (istri)"*

Poin 10.2 *"Tergugat tidak mendapatkan apa yang sepatasnya seorang i stri yang wajib diberikan untuk suaminya..."*

Dalil yang tidak berdasarkan fakta ini dapat Penggugat tanggap sebagai berikut:

- 9.1 Seluruh harta yang telah diberikan oleh Tergugat jelas-jelas tela h Penggugat kelola dengan baik sehingga memiliki banyak asset bersama serta Pendidikan anak juga terjamin selama ini bukanka h itu bentuk pengabdian Penggugat kepada Tergugat ?

- 9.2 Bersusah payah kebersamai Tergugat sejak tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa hingga Penggugat mengandung, menyusui, melahirkan dan serta membesarkan ketiga anak-anak dari Tergugat bukankah itu kewajiban yang telah Penggugat tunai kan selama ini ?

Hal. 41 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



- 9.3 Bahkan ketika ekonomi sulit keluarga dililit utang sehingga debt collector datang ke rumah menagih dan mencari Tergugat yang kemudian Tergugat menghindar dan bersembunyi tidak berani menghadapi sehingga Penggugat menghadapinya sendiri; bukankah itu pengabdian Penggugat terhadap Tergugat;
- 9.4 Dan bahkan perilaku Tergugat yang kebiasaannya tidak berubah masih suka bermain wanita lain saat keluar kota hingga setiap pulang ke rumah membawa penyakit dan ketika meminta berhubungan badan dengan Penggugat yang akhirnya Penggugat sakit karena terinfeksi virus namun Penggugat tetap sabar dan melayaninya; bukankah itu bentuk pengabdian Penggugat kepada Tergugat;
- 9.5 Bahwa dialat vital Tergugat terdapat bintik – bintik merah yang menunjukkan Tergugat sedang terinfeksi penyakit kelamin akibat pergaulan bebas dan gonta ganti pasangan yang dampaknya sangat dirasakan oleh Penggugat, namun Penggugat sabar menghadapi dan melayani Tergugat? dan ketika Penggugat sakit akibat dampak perbuatan maksiat Tergugat, Tergugat tidak peduli dan tidak mau tau atas penderitaan Penggugat?

Bahwa pendek kata atas tuduhan yang tidak berdasarkan fakta dan zholim tersebut maka Penggugat hanya dapat menyatakan NIKMAT TUHAN MANA LAGIKAH YANG ENKAU DUSTAKAN; oleh karenanya kepada Majelis Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 17 Sya'ban 1433 H atau bertepatan dengan tanggal 07 Juli 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, berdasarkan Akta Nikah Nomor XXXXXX, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 42 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - 3.2 Nafkah terutang (*madliyah*) selama 5 bulan x Rp.50.000.000,- sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan
  - 3.3 Nafkah Mut'ah Rp.10.000.000,- x 12 bulan sejumlah Rp 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda untuk menahan Akta Cerai sebelum Tergugat membayar Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah dan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat;
5. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Pemeliharaan (*hadhonah*) untuk memelihara, merawat dan mendidik hingga memasuki usia Dewasa atas anak - anak yang bernama:
  1. **XXXXXX**, berjenis kelamin laki – laki, lahir di Samarinda, pada tanggal 27 September 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 14 November 2012;
  2. **XXXXXX**, berjenis kelamin laki - laki, lahir di Samarinda pada tanggal 21 November 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: XXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 30 Desember 2015; dan
  3. **XXXXXX**, berjenis kelamin laki - laki, lahir di Samarinda, pada tanggal 28 Agustus 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 27 September 2017;
6. Menetapkan agar Tergugat berkewajiban untuk memberikan biaya Pemeliharaan dan Pendidikan ke 3 (tiga) orang anak-anak sampai dengan ke 3 (tiga) anak – anak tersebut di atas dewasa atau dapat hidup mandiri, dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 43 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 Bahwa biaya hidup anak-anak atau pemeliharaan sebesar Rp.4.000.000,-/anak setiap bulan dikalikan dengan 3 orang anak maka total sebesar Rp.12.000.000,-/bulan; serta tambahan nilai sebesar 10% (Sepuluh Persen) setiap tahun nya untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan anak – anak *in casu* dan terhadap kecenderungan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar;

6.2 Bahwa untuk biaya pendidikan anak-anak untuk SPP, uang buku dan atau uang seragam sekolah serta uang saku setiap anak Rp.2.500.000,-/anak setiap bulan atau total biaya pendidikan anak rata-rata dari 3 orang anak adalah Rp. 7.500.000.- (Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah);

6.3 Biaya untuk Kesehatan dan Pengobatan anak - anak Rp. 3.000.000,-/bulan/anak dikali 3 orang anak = Rp. 9.000.000,-/ (Sembilan Juta Rupiah);

7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis secara elektronik, telah diverifikasi sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada seluruh Jawaban yang telah Tergugat kemukakan dalam Jawaban pada tanggal 2 Oktober 2024 dan mohon kiranya dinyatakan termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Duplik yang kami ajukan;
3. Bahwa ***tanpa seijin suami/Tergugat***, Penggugat sering bepergian meninggalkan rumah dari Kota Banjarbaru-Kalsel tanpa seijin suami dan

Hal. 44 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd





yang lebih parahnya lagi Penggugat pergi dari rumah di Banjarbaru Kalsel dengan nafsu keserakahannya sekaligus membawa seluruh surat-surat berharga, yaitu seluruh surat sertifikat rumah, surat surat kendaraan baik roda empat maupun roda dua, buku nikah berdua, seluruh perhiasan emas dan beberapa jam tangan mewah milik Tergugat padahal seluruh harta selama ini Tergugat yang bekerja keras bekerja siang dan malam sendirian;

4. Bahwa **tanpa seijin suami/Tergugat**, Penggugat memindahkan sekolah seluruh anak-anak dari sekolah di Kota Banjarbaru-Kalsel ke Sekolah Balikpapan-Kaltim. **(Vide Bukti T-04, T-05, T-06, T-07)** yang hingga persidangan ini berlangsung Tergugat tidak mengetahui anak-anak bersekolah dimana, karena sangat dirahasiakan oleh Penggugat;

5. Bahwa Tergugat dengan penuh Etikad Baik dan rasa kasih sayangnya kepada kedua istri dan anak-anak di hari raya Qurban kemaren masih sempat untuk berkorban dengan membeli seekor sapi seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Qurban atas nama : .  
**(Vide Bukti T-11)**

- 1). XXXXXX;
- 2). XXXXXX/istri Pertama;
- 3). XXXXXX/istri kedua;
- 4). XXXXXX/ anak pertama;
- 5). XXXXXX/anak kedua
- 6). XXXXXX/anak ketiga;
- 7). XXXXXX/anak keempat

6. Bahwa Tergugat selama ini selalu mengirimkan uang beberapa Rekening Tabungan Penggugat, baik dari hasil gaji bulanan selaku karyawan. **(Vide Bukti T-08)** dan juga jika Tergugat mendapatkan penghasilan tambahan. **(Vide Bukti T-09)** yang digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk keperluan biaya hidup sehari-hari juga simpanan untuk tabungan hari tua (pensiun), karena Tergugat sadar, bahwa Tergugat adalah seorang karyawan swasta yang tidak memiliki

Hal. 45 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun, jadi harus rajin menabung demi hari tua Tergugat dan keluarga;

7. Dan Tergugat juga menabung untuk kepentingan biaya pendidikan anak kedepan, Tergugat membuka Rekening Tabungan atas nama anak pertama **.(Vide Bukti T-10)**, meskipun hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengetahui berapa saldo rekening semua bank Penggugat dan anak karena sangat dirahasiakan informasi saldonya dari Tergugat;
8. Bahwa Tergugat selama ini juga sangat peduli terhadap seluruh keluarga Penggugat terbukti bahwa Tergugat sering membantu jika Keluarga Penggugat sedang mengalami kesulitan keuangan **(Vide Bukti T-12)**;
9. Bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kemampuan lagi baik secara ekonomi ataupun keuangan karena seluruh harta/uang sekarang dikuasai oleh Penggugat sehingga menolak dengan tegas untuk memberikan nafkah sesuai tuntutan nafkah oleh Penggugat, yang tidak wajar, menyesatkan atau tidak masuk akal bahkan mengandung unsur pemerasan karena dalam kondisi ekonomi atau keuangan Tergugat yang lagi terpuruk, sudah tidak memiliki penghasilan tambahan lagi, digugat cerai istri bahkan sekarang harus berpisah dengan anak-anak, Tergugat hanya makan dari hasil kerja selaku karyawan karena seluruh Tabungan atau dana simpanan dikuasai oleh Penggugat;
  - Bahwa melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:  
***"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"***
10. Bahwa dalam Duplik ini sekali lagi Tergugat tegaskan, perihal biaya

Hal. 46 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan anak Tergugat hanya mampu memberikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per anak atau setidaknya maksimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anak tergantung penghasilan Tergugat jika Hak pemeliharaan jatuh kepada Penggugat, namun perihal biaya Pendidikan seluruh anak-anak Tergugat tetap akan berusaha untuk menyekolahkan anak-anak Tergugat sampai jenjang Pendidikan Sekolah Tinggi (sarjana) yang terbaik demi masa depan seluruh anak-anak Tergugat nanti;

- ***Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c, undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) akibat putusnya perkawinan, “bapa memiliki tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Seorang bapak memiliki kewajiban memberikan biaya hadlanah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun/sudah mandiri;***

11. Dan dalam Duplik ini sekali lagi Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar hak pemeliharaan ke-3 (tiga) anak Tergugat tersebut jatuh kepada Tergugat, karena **Tergugat** khawatir selama dalam masa pemeliharaan oleh Penggugat, Sifat dan Karakter Ibunya (Penggugat) akan berpengaruh pada sifat dan karakter ke semua anak-anak Tergugat, sekarang saja Tergugat susah untuk berkomunikasi lewat Hp, apalagi bertemu langsung, anak-anak seolah-olah ketakutan, apalagi nanti setelah bercerai, meskipun Tergugat paham dan mengerti hukum;

- ***Pasal 105 KHI, Dalam hal terjadinya perceraian:***
  - a. ***Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;***
  - b. ***Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;***
  - c. ***biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.***

Hal. 47 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



Namun Tergugat sangat memohon dan berharap sekali agar "**HAK PEMELIHARAAN SELURUH ANAK-ANAK JATUH KEPADA TERGUGAT**", dan Tergugat sanggup memelihara, mendidik dan menyekolahkan seluruh anak-anak hingga SUKSES;

12. Dalam Duplikini Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat selama ini sangat peduli terhadap seluruh keluarga, bahwa Tergugat sebelumnya tidak pernah berlaku kasar, baik perbuatan maupun kata-kata secara terus menerus yang dituduhkan oleh Penggugat, justru sebaliknya, Tergugat menganggap Penggugat adalah seorang istri yang "**nusyuz/durhaka**" terhadap suami (Tergugat) sehingga semua peristiwa ini terjadi, Tergugat menjadi mesin pencari uang untuk memenuhi semua keinginan/hawa nafsu duniawi si Penggugat (istri), Tergugat tidak mendapatkan apa yang sepatutnya seorang istri yang wajib diberikan untuk suaminya,

sesuai dengan Pasal 83 KHI "**Kewajiban Istri**" yaitu :

- (1) **Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam.**
- (2) **Istri menyelenggarakan dan mengaturl keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.**

Pasal 84 KHI, menyebutkan :

- (1) **Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai mana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah**
- (2) **Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.**
- (3) **Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz**

Hal. 48 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



**(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyu zdari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.**

**Nusyuz** adalah sikap tidak taat atau membangkang (durhaka) yang dilakukan oleh istri dalam pernikahan. Nusyuz dapat diartikan sebagai durhaka berikut beberapa contoh nusyuz yang dilakukan oleh istri:

- Keluar rumah tanpa izin suami,
- Tidak mau melayani suami tanpa alasan yang benar,
- Menolak ajakan suami untuk bersetubuh,
- Mengabaikan kewajiban agama,
- Tidak berpenampilan menarik seperti yang diinginkan oleh suami.

13. Sehingga demi kepastian dan kebaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat juga keluarga masing-masing, serta tidak dalam keadaan terombang ambing yang berkelamaan (Kalmu'allaqah), jalan yang terbaik adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menyerahkan sepenuhnya hasil putusan **Gugat Cerai** Penggugat kepada Yang Mulia Majelis Hakim,
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya menurut hukum;
3. Menolak seluruhnya tuntutan nafkah masa iddah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), nafkah madliyah selama 5 bulan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Menolak tuntutan hak pemeliharaan (hadhonah) terhadap seluruh anak-anak, atau setidaknya Tergugat diberi Hak atau kesempatan untuk memelihara

Hal. 49 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dari ke-3 (tiga) anak;

5. Menolak tuntutan biaya nafkah pemeliharaan untuk ketiga anak sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Tergugat hanya mampu memberikan biaya nafkah pemeliharaan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 orang anak jadi masing-masing Rp 1.000.000,-

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono ).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor XXXXXX Tanggal 07 Juli 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 14 November 2012, bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 30 Desember 2015, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti P.3);;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 27 September 2017, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan foto aslinya, (Bukti P.4);

Hal. 50 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi foto yang memperlihatkan isteri kedua tergugat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan foto aslinya, (Bukti P.5);
6. Fotokopi bukti transfer uang dan percakapan Tergugat kepada anak-anaknya melalui chat What app (WA) masalah nafkah ke tiga anaknya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan foto aslinya, (Bukti P.6);
7. Fotokopi chat Tergugat kepada Penggugat melalui nomor anak, yang intinya menghina Penggugat dan keluarganya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok foto aslinya, (Bukti P.7);
8. Fotokopi chat Tergugat kepada Penggugat melalui nomor anak, yang intinya menghina Penggugat, membahas harta bersama, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan foto aslinya, (Bukti P.8);
9. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium an. **XXXXXX**, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti P.9);
10. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium an. **XXXXXX**, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti P.10);
11. Fotokopi Transfer Tergugat kepada isteri simpanan, melalui Bank Mandiri, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti P.11);
12. Fotokopi Transfer Tergugat kepada isteri simpanan melalui Bank BCA., telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti P.12);
13. Fotokopi Transfer Tergugat kepada isteri simpanan melalui Bank BCA., telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti P.13);

Bahwa terhadap bukti tersebut telah diperlihatkan dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Hal. 51 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ssaudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan yang parahnya pada tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya Tergugat sering mabok memakai obat terlarang dan Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, padahal tidak benar;
- Bahwa tuduhan Tergugat tersebut berawal dari laporan sopir Tergugat bahwa Tergugat mempunyai nomor telpon baru, setelah di ditanyakan malah Tergugat menuduh Penggugaat ada hubungan khusus dengan sopir tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat juga minta uang kepada Penggugat untuk bayar hutang, Tergugat menintanya secara paksa dan marah-marah menyuruh memakai uang tabungan anak lebih dahulu;
- . Bahwa Penggugat mendapat laporan bahwa Tergugat mempunyai perempuan lain yang sedang hamil, setelah dikonfirmasi diakui Tergugat dan akan menceraikan setelah melahirkan anak;
- Bahwa perempuan tersebut sudah melahirkan, dan Tergugat mengatakan akan mengumpulkan uang dua ratus juta rupiah untuk mengambil anak dari perempuan tersebut;

Hal. 52 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena laporan Penggugat dan juga Pengakuan dari Tergugat sendiri
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 yang lalu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat hanya ada berkomunikasi masalah anak saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di perusahaan batubara sebagai karyawan, penghasilannya sekitar 10 sampai 15 juta setiap bulan;
- Bahwa di perusahaan tersebut Tergugat bersama Penggugat juga ada usaha lain dan yang mengelolanya hanya Tergugat saja;
- Bahwa selama berpisah Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anaknya saja untuk Penggugat tidak ada lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah berpisah yang menempati rumah adalah Tergugat bersama perempuan/sterinya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sering sakit kalau buang air kecil dan dari hasil pemeriksaan kesehatan Tergugat terkena virus penyakit kelamin dan Penggugat sudah di vaksin.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 20 tahun yang lalu;

Hal. 53 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2012 yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar 2 tahun terakhir ini tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, yang lebih parah lagi pada tahun 2023 yang lalu, karena Tergugat ketahuan menikah lagi dengan perempuan lain dan saksi mengetahuinya dari cerita dan curhat Penggugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai karyawan/supervisor di perusahaan batubara dengan penghasilan sekitar 15 juta setiap bulannya ;
- Bahwa Tergugat juga mempunyai usaha sendiri bisnis batu bara dan saksi mengetahui dari pengakuan Tergugat langsung, sekarang usahanya lagi menurun /down;
- Bahwa dari pengakuan Penggugat terakhir dikirim uang THR lebaran, setelah itu tidak ada lagi dan saksi tidak tahu jumlahnya, dan untuk anaknya Tergugat pernah mengirim 2 kali sebesar Rp. 40.000.000. (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menderita penyakit kelamin karena sering sakit di area kewanitaan sehabis berhubungan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi juga mendengar dari hasil pemeriksaan kesehatan tahun 2023, bahwa Penggugat terkena virus dan sudah di vaksin anti virus;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah mau diajak periksa ke dokter;
- Bahwa saksi juga mendengar Tergugat sering mabok minuman keras, waktu Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, di rumahnya ada Mini Bar, alasannya supaya Penggugat bisa melihat Tergugat mabuk di rumah dari pada diluar;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 54 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

- Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor XXXXXX Tanggal 07 Juli 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti T.1);
- Fotokopi Kartu Identitas Karyawan XXXXXX, XXXXXX atas nama Tergugat (XXXXXX), telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti T.2);
- Fotokopi Surat Pengalihan Karyawan Internal XXXXXX dari XXXXXX ke XXXXXX tanggal 1 April 2020, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti T.3);
- Fotokopi Surat Permohonan Pemindahan Sekolah Anak dari XXXXXX (Penggugat) tanggal 27 Juni 2024, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti T.4);
- Fotokopi Surat Keterangan Pindah Siswa dari Sekolah Alam "XXXXXX BANJARBARU" atas nama siswa XXXXXX, Nomor 138/SDIC/BB/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti T.5);
- Fotokopi Surat Keterangan Pindah Siswa dari Sekolah Alam "XXXXXX BANJARBARU" atas nama siswa XXXXXX, Nomor XXXXXX tanggal 27 Agustus 2024, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti T.6);
- Fotokopi Surat Pemberitahuan dari XXXXXX Perihal Mutas Siswa Nomor : XXXXXX, tanggal 7 Agustus 2024, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti T.7);
- Fotokopi Rekap Gaji Tergugat selaku Karyawan bulan Januari 2024 hingga Agustus 2024 = 8 bulan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti T.8);

Hal. 55 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Rekap kirim uang ke Penggugat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti T.9);
- Fotokopi bukti transfer dari Penggugat ke rekening anak pertama Ahta, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti T.10);
- Fotokopi bukti transfer pembelian sapi untuk hewan kurban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti T.11);
- Fotokopi bukti Kartu Asuransi Kesehatan dari Mandiri Inhealth "GOLD", telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti T.12);
- Fotokopi Rekap Pembayaran PINJOL an. **XXXXXX**, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti T.13);
- Fotokopi Rekap tambahan bukti kirim uang kepada Penggugat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti T.14);
- Fotokopi foto pembelian motor Honda Scoopy, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti T.15);
- Fotokopi foto anak Penggugat dan Tergugat nomor 2 yang bernama Ridho sedang menangis dan Terluka, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti T.16);

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan tidak dibantah oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. **XXXXXX**, NIK 6472034502640003, lahir di Kertasono, tanggal 05 Februari 1964 / umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan **XXXXXX**, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Hal. 56 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan yang lebih parah pada tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, awalnya Tergugat sudah minta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi, namun Penggugat tidak mengizinkannya, akhirnya Tergugat nikah sirri dengan perempuan lain tersebut, dan Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat dan Tergugat berjanji akan berlaku adil kepada kedua isterinya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, walaupun bertengkar, Tergugat selalu mengalah dan selalu saksi nasehati
- Bahwa Saksi sering mendatangi dan mengunjungi rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Banjarnegara menengok cucu, dan saksi sering menasehati apabila terjadi keributan di antara keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 yang lalu, dan tidak pernah kumpul lagi sampai dengan sekarang, karena Penggugat tinggal di rumah kakaknya di Balikpapan, sementara Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat masih mengirimkann nafkah untuk Penggugat dan anaknya
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai Trucking di Perusahaan Batubara, gajinya sekitar 13 juta setiap bulan. Tergugat juga mempunyai pekerjaan sampingan di Perusahaan Batubara tersebut, dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat sakit, yang saksi ketahui paling sakit Flu saja, tidak ada penyakit yang serius;

Hal. 57 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil, saksi sebagai orang tua Tergugat pernah mendatangi Penggugat di rumah kakaknya di Balikpapan, namun tidak mendapatkan sambutan yang baik, dan malah keluarga Penggugat banyak menceritakan aib dan kejelekan Tergugat di hadapan saksi dan keluarga;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan demi kebaikan saksi setuju Penggugat dan Tergugat bercerai;

2. XXXXXX, NIK XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 15 Desember 1983 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, dan dikaruniai 3 orang anak, pertama kelas 6 SD, anak kedua kelas 4 SD dan anak ketiga kelas 1 SD.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan yang lebih parah pada tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat, dann kenapa Tergugat menikah lagi, tentu ada sebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya mendengar dari Penggugat dan Tergugat saja;
- , Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 yang lalu, dan tidak pernah kumpul lagi sampai dengan sekarang,
- Bahwa selama berpisah Tergugugat masih mengirim nafkah untuk anaknya, sedangkan untuk Penggugat saksi tidak mengetahui;

Hal. 58 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja di Perusahaan Batu Bara dengan penghasilan Rp.13.000.000,- perbulannya dan dahulu ada pekerjaan sampingan, namun pekerjaan sampingan tersebut tidak jalan lagi, karena suami saksi juga di ajak di pekerjaan sampingan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mengimkan uang sebesar Rp.40.000.000,- kepada anak-anaknya dan saksi menyampaikan kepada Tergugat tetap memberikan uang kepada seluruh anaknya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil, karena saksi sebagai kakak Tergugat pernah mendatangi Penggugat di rumah kakaknya di Balikpapan, namun tidak mendapatkan sambutan yang baik, malah keluarga Penggugat banyak menceritakan aib dan kejelekan Tergugat di hadapan saksi dan keluarga;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, setuju bercerai saja dan Tergugat juga bisa mendapat hak asuh anak;

Bahwa dipersidangan telah dihadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama XXXXXX, lahir di Samarinda, pada tanggal 27 September 2012 (sudah berumur 12 tahun), menyatakan bahwa mengetahui orangtuanya akan bercerai, dan kalau ayah dan ibunya berpisah dia akan tetap tinggal ikut bersama dengan Pengugat (ibu kandungnya);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sebagaimana termuat lengkap pada Berita Acara persidangan elektronik tanggal 28 November 2024;

Bahwa Tergugat . menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik pada pokoknya tetap pada jawabannya, setuju bercerai dan menyerahkan putusan kepada majelis hakim, sebagaimana termuat lengkap pada berita acara persidangan elektronik tanggal 28 November 2024;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 59 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya JAFRI MUSA, S.H., MAKMUR RATNO JAYA, S.H., M.H. JAENAL MUTTAQIN, S.H.I. ANDY AKBAR, S.H., M.H. Adalah Para Pengacara/Advokat di Law Office JMJ & Partners yang beralamat di jalan Kebahagiaan Rt.42 No.39, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Tlp. 0541 - 771689. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda nomor 564/SK-Ks/IX/2024/P.Smd tanggal 03 September 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kuasa hukum Penggugat dapat diterima mewakili Penggugat dalam proses persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya SUPRIYADI, S.E., S.H., Advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Patimura No.06 RT.06 Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Prov.Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 5 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda nomor 589/SK-Ks/IX/2024/PA.Smd. tanggal 11 September 2024. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Surat Kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kuasa hukum Tergugat dapat diterima mewakili Penggugat dalam proses persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Hal. 60 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2015 kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ;

- Bahwa Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan menggunakan obat - obat terlarang (narkoba), sehingga menjadi pemicu ancaman kekerasan terhadap Penggugat, terkadang dilakukan di depan anak - anak yang membuat anak - anak ketakutan dan trauma; bahwa setiap Tergugat marah, selalu mengucapkan kata - kata cerai, cerai aja kita atau kamu yang ngajukan cerai !!!
- Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap anak, terutama terhadap anak pertama yaitu **XXXXXX**, sehingga membuat anak - anak trauma ketika mau bertemu dengan Tergugat sebagai ayahnya;
- Bahwa pada tahun 2017, Tergugat meminta Penggugat untuk melakukan steril kandungan (pencegahan kehamilan permanen), karena kelahiran anak terlalu dekat (katanya), dalam keadaan sangat terpaksa, dan kesedihan yang mendalam Penggugat melakukan pencegahan kehamilan permanen (steril kandungan).
- Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat melukai hati Penggugat, sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2015 silam yaitu Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;

Hal. 61 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 sampai 2023, Tergugat berpamit untuk bekerja dan menagih hutang hasil kerjanya oleh karena kondisi ekonomi keluarga yang terpuruk akibat kegagalan usaha, Tergugat pun sering keluar dengan alasan bekerja, kadang dua minggu baru pulang kerumah dan terkadang lebih dari sebulan baru pulang kerumah, itupun paling hanya 2 sampai 3 hari dirumah, setelah itu berangkat lagi dengan alasan takut ada yang datang nagih hutang; selain itu selama Tergugat di rumah, waktunya lebih banyak digunakan untuk bermain game dan judi online, tidak pernah mengurus anak atau memberi perhatian kepada anak - anak, buah hati dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu tegang karena sering terjadi percek-cokan, ketika Tergugat membutuhkan uang, maka suasana rumah tangga menjadi tegang karena meminta uang tabungan Penggugat yang dimana uang tersebut adalah untuk biaya sekolah anak - anak dan untuk kebutuhan hidup sehari - hari, dikuras habis dengan alasan untuk usaha, namun digunakan untuk kepentingan lain,
- Bahwa pertengkaran berikutnya adalah ketika uang tabungan sudah dikuras habis, giliran kendaraan roda 4 (empat) merk HRV yang biasa digunakan Penggugat untuk antar jemput anak - anak sekolah, diminta oleh Tergugat untuk digadaikan, Penggugat tidak mau dan menawarkan kepada Tergugat untuk menjual saja mobil mazda atau jual aset lainnya untuk menghindari hutang - piutang, Tergugat marah dan tidak mau harta yang sudah diperoleh dengan susah payah tersebut dijual;
- Bahwa pada saat ada orang datang menagih hutang kepada Tergugat di rumah karena mengetahui Tergugat ada di rumah, Tergugat malah marah - marah kepada Penggugat di depan penagih hutang dan bahkan pergi meninggalkan si penagih hutang tersebut, Penggugat menganjurkan agar mobil mazda dijual saja, supaya beban hutang bisa berkurang, namun Tergugat keberatan;

Hal. 62 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering berperilaku kasar dan mengabaikan anak - anak atau istri yang sedang sakit, sekalipun istri atau anak yang sakit tersebut sedang dirawat di rumah sakit;
- Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketika tanpa sengaja Penggugat membuka handphone Tergugat dan membaca pesan WhatsApp Tergugat dengan seorang wanita yang ternyata adalah wanita/istri simpanan Tergugat. dan spontan mengakui telah menikah lagi dengan perempuan lain dan saat itu telah hamil 9 (sembilan) bulan, padahal Tergugat dengan sikap yang sangat kejam telah menyuruh Penggugat untuk melakukan steril kandungan (pencegahan kehamilan permanen) yang menyebabkan Penggugat tidak bisa hamil/mengandung lagi. Malah Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain bahkan telah hamil;
- Bahwa tanpa disengaja Penggugat mengetahui ada transaksi uang yang mengalir kepada rekening penerima atas nama XXXXXX, yang belakangan diketahui sebagai Istri simpanan Tergugat, aliran uang tersebut ada yang Rp. 70.000.000,- bahkan ada yang sampai 200.000.000,- dan masih banyak lagi yang lainnya, bahkan diketahui bahwa Tergugat bersama istri simpanannya pernah tinggal di Hotel Mercure di Samarinda sampai berminggu - minggu;
- Bahwa pada bulan April 2024, Tergugat baru pulang dari Balikpapan, dan baru tiba di alamat rumah di XXXXXX, Kecamatan Liang Anggang - Kota Banjar Baru-Kalimantan Selatan, bertemu dengan Tergugat di rumah tersebut, dengan sikap yang marah dan mengusir Penggugat dari rumah dan Penggugat bersama Ipar (istri dari Kakak) yang sengaja mengantar Penggugat pulang ke Banjarmasin, harus menginap di Hotel, selebihnya sebagaimana pada gugatan Penggugat yang termuat pada bagian duduk perkara diatas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian lainnya dengan berklausula, yang berbeda, Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah semuanya tuduhan yang mengada-ada,

Hal. 63 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh kebohongan dan fitnah, Tergugat tidak pernah pulang dalam keadaan mabuk dan menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba) dan terbukti Tergugat tidak pernah berurusan dengan Pihak Berwajib, tidak pernah mengancam-ancam Penggugat apalagi dengan menggunakan Samurai didepan anak-anak, justru sebaliknya Penggugat sering meninggalkan rumah tanpa seijin suami (Tergugat) terakhir sebelum bulan April 2024 Penggugat ke Balikpapan tanpa izin suami (*"nusyuz yang dilakukan oleh istri: Keluar rumah tanpa izin suami"*), Penggugat sering pergi meninggalkan rumah di Banjarbaru-Kalsel ke Balikpapan kerumah Saudaranya tanpa seijin suami dan sering membawa anak-anak, padahal anak-anak lagi masa sekolah,

- Bahwa, tidak benar kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung 3 tahun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2015., memang pertengkaran sering terjadi namun hanya sebatas pertengkaran biasa dan perlahan reda dengan sendirinya, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, pisah meja makan dan tempat tidur, tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 6 (enam) bulan akan Tergugat jelaskan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang dalam keadaan mabuk dan menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba) tidak pernah mengancam-ancam Penggugat apalagi dengan menggunakan Samurai didepan anak-anak, justru sebaliknya Penggugat sering meninggalkan rumah tanpa seijin suami (Tergugat) terakhir sebelum bulan April 2024 Penggugat ke Balikpapan tanpa izin suami Penggugat sering pergi meninggalkan rumah di Banjarbaru-Kalsel ke Balikpapan kerumah Saudaranya tanpa seijin suami dan sering membawa anak-anak, padahal anak-anak lagi masa sekolah,
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik apalagi terhadap anak sendiri yang sangat Tergugat sayangi dan harapan masa depan Tergugat, apa yang dilakukan Tergugat kepada anak-anak khusus anak Pertama justru rasa sayang yang berlebihan seluruh permintaan anak-anak selalu Tergugat penuhi bahkan sangat berlebihan, jika Tergugat

Hal. 64 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarahi anak itu adalah umum dilakukan oleh seorang Ayah kepada anak-anaknya,

- Bahwa, memang benar pada tahun 2017 setelah melahirkan anak ke-(3) tiga, Penggugat melakukan steril kandungan (pencegahan kehamilan permanen), namun hal tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat karena mengikut anjuran dari dr. Erwin Ginting, Sp. OG Ahli Kandungan di Samarinda demi menjaga kesehatan dan keselamatan Penggugat, karena Penggugat 3 kali melahirkan selalu dilakukan dengan *Operasi Caesar* dan dokter tidak merekomendasi untuk hamil lagi, operasi caesar dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali, demi menjaga keselamatan nyawa Penggugat terpaksa hal tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama;
- Bahwa, pada tahun 2015 silam, Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan perselingkuhan dengan perempuan lain, itu hanya prasangka dan rasa cemburu yang berlebihan dari Penggugat, namun perihal rasa trauma atas kejadian masalah yang terjadi pada Keluarga Penggugat yang dilakukan oleh orang tua Penggugat jangan dikaitkan pada Tergugat, sehingga menimbulkan sifat posesive terhadap Suami, segala apapun yang dilakukan Suami (Tergugat) selalu penuh curiga dan cemburu, ujung-ujungnya ribut kecil dan Tergugat selalu mengalah dan diam;
- Bahwa, Tergugat menolak semua dalil gugatan yang penuh dengan kebohongan dan alasan yang dicari-cari untuk memberatkan Tergugat seolah olah Tergugat adalah Seorang suami sekaligus Ayah yang tidak bertanggung jawab, memang Tergugat sering bekerja diluar kota, khususnya di Samarinda karena Tugas Perusahaan, namun Tergugat setiap pergi meninggalkan rumah (Banjbaru-Kalsel) selalu berpamitan dengan istri (Penggugat) dan komunikasi diantaranya selalu normal juga dengan anak-anak, Tergugat selain menjalankan tugas perusahaan Tergugat juga mencari pekerjaan sampingan (tambahan) untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga selain sebagai karyawan yang hanya

Hal. 65 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan gaji bulanan, terbukti usaha sampingan tersebut bisa mencukupi seluruh kebutuhan keluarga dan bahkan bisa membangun rumah di Banjar Baru Kalsel dan membeli beberapa unit kendaraan baik roda empat atau roda dua termasuk Mobil Honda HRV yang sekarang Penggugat gunakan untuk beraktifitas;

- Bahwa, wajar jika Tergugat meminta uang kepada Penggugat sedikit uang buat pegangan karena Penggugat yang menyimpan seluruh tabungan hasil kerja keras Tergugat, namun Penggugat selalu menolak untuk memberikan uang dengan alasan saldonya habis dan untuk tabungan biaya pendidikan anak padahal Tergugat mengetahui bahwa Tabungan Penggugat saldonya ada karena semua gaji bulanan dan penghasilan tambahan disimpan di tabungan Penggugat, mengenai tabungan untuk biaya pendidikan anak sudah Tergugat sisihkan tersendiri, Penggugat sangat tertutup soal Dana Tabungan padahal semua uang itu hasil keras dan usaha sampingan Tergugat, jika diminta selalu alasannya habis, dan Tergugat sampaikan bahwa selama Tergugat diluar rumah atau di Samarinda Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kampung Jawa Samarinda;
- Bahwa seharusnya mendukung suami mencari jalan keluar dan solusi, padahal Penggugat memiliki uang di rekening tabungan bank milik Penggugat, namun karena uang sudah ditangan Penggugat (istri) susah sekali keluar lagi, seharusnya apapun keputusan suami harus didukung, termasuk keinginan untuk menggadaikan mobil HRV, kedepan bisa ditebus lagi jika sudah mendapat uang, yang susah payah kan Tergugat (suami), bukan Penggugat (istri), Penggugat Cuma Ibu rumah tangga semua penghasilan dari Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah marah-marah di depan Penggugat, perihal ada orang datang untuk menagih hutang itu hanya rekayasa Penggugat, hutang piutang atau pasang surut didalam dunia usaha itu merupakan hal biasa, Tergugat tidak pernah melibatkan istri dalam hal

Hal. 66 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, semua Tergugat hadapi sendiri, seharusnya Penggugat sebagai istri yang baik apapun kesulitan suami harus selalu dibantu karena apapun yang dilakukan oleh Suami semua untuk kepentingan dan kebahagiaan Istri dan anak-anak;

- Bahwa jika Penggugat sedang sakit, tugas dan tanggungjawab mengurus anak diambil alih oleh Tergugat dan bahkan Tergugat juga ikut menunggu Penggugat di Rumah Sakit;
- Bahwa memang benar Tergugat menikah lagi (menikah syah secara agama/siri) tanpa sepengetahuan istri tanggal 16 Nopember tahun 2022 dan hal tersebut sudah Tergugat akui, Tergugat juga sudah meminta maaf kepada Penggugat karena Khilaf namun semua itu terjadi pasti ada sebab, sejak 3 tahun terakhir kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah dingin dan tidak seharmonis dulu lagi, Penggugat sering marah-marah dengan sebab tidak jelas, Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya selaku istri yang baik, Tergugat sudah tidak nyaman lagi dengan Penggugat, bahkan yang lebih parah lagi, jika Tergugat ingin mengajak melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, Penggugat selalu menolak dengan bermacam-macam alasan sehingga Tergugat selalu dikecewakan, Tergugat selalu ingin berbuat adil segala sesuatu yang Tergugat dapatkan, Penggugat (istri Pertama) selalu mendapat porsi lebih banyak ketimbang Istri kedua;
- Bahwa memang benar pernah ada acara 7 bulanan dirumah orang tua Tergugat, namun acara tersebut bukan keinginan dari Tergugat, Tergugat juga tidak mengetahui acara tersebut karena Tergugat lagi bekerja di lokasi, acara tersebut murni inisiatif dari istri kedua Tergugat
- , Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang sebesar Rp 70.000.000,- apalagi sebesar Rp 200.000.000,- kepada XXXXXX (istri ke-2 Tergugat) dan fitnahnya bahwa Tergugat dan simpanannya pernah tinggal di Hotel Mercure di Samarinda sampai berminggu-minggu, bahkan selama ini justru Penggugat selaku istri Pertama yang

Hal. 67 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan segalanya lebih besar jika dibandingkan dengan XXXXXX selaku istri kedua Tergugat.

- Bahwa. memang benar pada bulan April 2024, *setelah sekian lama pergi tanpa se-izin suami Penggugat secara tiba-tiba pulang ke rumah ke Banjarbaru-Kalsel*, dan sebelumnya Tergugat sudah berpesan kepada Penggugat, jika ingin pulang silahkan, namun Tergugat tidak setuju jika Penggugat pulang dengan Kakaknya (XXXXXX) karena XXXXXX ini benalu rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sejak awal, pada saat Tergugat banyak uang sangat memuji-muji dan sangat disanjung-sanjung pokok Tergugat adalah adik Ipar yang hebatlah , namun setelah Tergugat jatuh usahanya sampingan sangat menghina-hina...bahkan yang menyuruh terjadinya perceraian ini adalah kakak kandung Penggugat yaitu XXXXXX dan yang lainnya , tergugat tidak tahu apa maksud dan tujuan dari Kakak nya (XXXXXX), XXXXXX yang selama ini sering dibantu oleh Tergugat kok sekarang malah menyerang Tergugat, yang seharusnya bisa mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa. memang benar rumah di Banjarbaru Kalseldi gembok pagarnya, namun gembok ada pada penjaga rumah/wakar yang menjaga rumah tersebut, gembok dilakukan atas perintah Tergugat namun semata-mata demi keamanan rumah, tidak ada maksud lain,
- Bahwa memang benar bahwa Tergugat yang meminta kepada Penggugat, jika kondisi rumah tangga sudah tidak bisa rukun lagi, silahkan Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Samarinda. terakhir karena keluarga Tergugat merasa sering dihina, terutama Ibu Tergugat yg dilakukan oleh Penggugat dan Keluarganya demi Tergugat tidak dianggap anak yang tidak berbakti dan durhaka kepada orang tuan, maka dengan berat hati Tergugat setuju jika bercerai. **Selebihnya** untuk selengkapnya sebagaimana pada jawaban Tergugat yang termuat pada bahagian duduk perkara diatas

Hal. 68 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tetap pada pendapatnya dan pendiriannya masing-masing sebagaimana dalam replik dan duplik yang diajukan dipersidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.13. yang diperlihatkan dan tidak dibantah oleh Tergugat, atas bukti mana Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang bukti-bukti tersebut ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa kutipan akta nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti .P.2, P.3 dan P.4, berupa Akta Kelahiran, membuktikan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak yang bernama XXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 27 September 2012, XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 21 November 2015. XXXXXX, lahir di Samarinda, pada tanggal 28 Agustus 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti .P.5, berupa foto isteri kedua Tergugat, maka dinyatakan terbukti Tergugat mempunyai isteri kedua dan sudah mempunyai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti .P.6 berupa foto transfer uang disertai permintaan agar menghabiskan, dan akan dikirim lagi., maka dinyatakan terbukti Tergugat selalu memanjakan dan tidak mendidik kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti .P.7 dan 8, berupa bukti elektronik Whats Tergugat melalui nomor anak, membuktikan Tergugat telah menghina dan menghujat Penggugat dan Tergugat tidak mengerti tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 69 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti .P.9 dan P.10 berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Kimia Farma atas nama Penggugat, membuktikan bahwa ada virus yang berdampak kepada Penggugat yang merasakan sakit setiap berhubungan badan dengan Tergugat, dan hasil tes darah diagnosa dokter ternyata Penggugat terkena virus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti .P.11. berupa transfer pengiriman uang, terbukti bahwa Tergugat telah mengirim uang kepada isteri simpanannya melalui bank mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti .P.12. dan 13. berupa transfer tambahan pengiriman uang, terbukti bahwa Tergugat telah mengirim uang kepada isteri simpanannya melalui bank Bank BCA.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1, sapai dengan T.16, yang diperlihatkan dan tidak dibantah oleh Penggugat, atas bukti mana Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang bukti-bukti tersebut ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti .T.1., berupa kutipan akta nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan sumi isteri yang sah menikah ada pada tanggal 7 Juli 2012 di kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tsntang Perkawinan jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, vide pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2,.berupa Fotokopi Kartu Identitas Karyawan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat resmi bekerja sebagai karyawan pada XXXXXX,XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, berupa Surat Pengalihan Karyawan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat benar berstatus sebagai karyawwan XXXXXX;;

Hal. 70 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, berupa Surat Permohonan Pemindahan Sekolah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat memohon untuk memindahkan sekolah anak atas nama XXXXXX, dan XXXXXX tanpa sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, T.6 T.7 berupa Surat Keterangan pindah siswa, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Permohonan pindah telah disetujui dengan dikeluarkan/dibuatkan surat keterangan pindah dari Sekolah Alam "XXXXXX BANJARBARU" atas nama XXXXXX, dan XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8, berupa bukti elektronik Print Out Rekap Gaji Tergugat selaku Karyawan Bulan Januari 2024 hingga Agustus 2024, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sebagai karyawan dari Perusahaan XXXXXX menerima gaji bersih setiap bulannya. (setelah dikurangi potongan) sebesar Rp.10.094.835.00.(sepuluh juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9, berupa bukti elektronik Print Out Rekap kirim uang ke Penggugat priode bulan September 2022 sampai Mei 2023, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah memberikan biaya dan bertanggung terhadap kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10. berupa bukti elektronik Print Out transfer dari Tergugat ke rekening anak pertama Ahta, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tetap memperhatikan kebutuhan anak dan pendidikannya anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11, berupa bukti elektronik Print Out transfer pembelian sapi hewan kurban, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melakukann penyembelihan hewann korban untuk kebaikan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12. berupa Kartu Asuransi Kesehatan, maka harus dinyataka terbutkti bahwa Tergugat tetap memperhatikan untuk melindungi kesehatan keluarga

Hal. 71 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13. berupa bukti elektronik Print Out Rekap Pembayaran PINJOL an. XXXXXX, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat juga peduli dengan persoalan ekonomi keluarga Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14, berupa bukti elektronik Print Out Rekap tambahan kirim uang dari Tergugat kepada Penggugat priode Januari 2024 sampai Maret 2024, maka harus dinyatakan terbukti Terguat hingga Maret 2024 masih mengirimkan uang kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti .T.15. berupa bukti elektronik Print Out foto pembelian motor Honda Scoopy kepada Angga,, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat tetap peduli dengan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti .T.16,. berupa bukti elektronik Print Out foto anak yang kedua menangis dan terluka, dinyatakan terbukti kurangnya pengawasan keluarga/orang tua terhadap aktivitas anak sehari harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang dekat masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadirkan saksinya dipersidangan, sedang saksi Penggugat dan Tergugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang bukti-bukti tersebut ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuan tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sepanjang adanya *perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan rumah tangga*

Hal. 72 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat. kecuali masalah penyebabnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran. Menurut saksi Penggugat ( saudara Penggugat dan sepupu Penggugat) bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak tahun 2015 dan yang lebih parahnya pada tahun 2023 yang lalu, penyebabnya karena Tergugat sering mabok memakai obat terlarang, Tergugat juga menuduh Penggugat ada hubungan asmara dengan sopir Tergugat, akhirnya antara Penggugat jadi ribut. dan Tergugat juga minta uang kepada Penggugat secara paksa dan memaksa Penggugat untuk memakai uang tabungann anak, Penggugat mendapatkan laporan Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain yang sedang hamil dan Tergugat mengakuinya. Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut. Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya laporan dari Penggugat dan pengakuan Tergugat sendiri. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang. Tergugat bekerja di perusahaan batu bara penghasilannya sekitar 10 sampai 15 juta setiap bulannya. Tergugat juga ada usaha lain yang dikelola Tergugat, sendiri, saksi tidak ikut dan tidak tahu penghasilan dari usaha tersebut,.selama berpisah Tergugat hanya ada mengirim nafkah untuk anak saja, menurut pengakuan Penggugat pernah dikirim uang oleh Tergugat pada saat lebaran 2024 yang lalu setelah itu tidak ada lagi. Keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil; Sedangkan menurut saksi Tergugat (ibu kandung dan saudara Tergugat) Bahwa Penggugat danTergugat mempunyai 3 orang anak, yang pertama kelas 6 SD, kedua kelas 4 SD dan yang ketiga kelas 1 SD. Antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak tahun 2015 yang lalu dan yang lebih parahnya pada tahun 2023. penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat, saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, walaupun bertengkar Tergugat selalu mengalah dan selalu saksi menasehatinya. Saksi II Tergugat mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat dan juga dari Tergugat. Bahwa Penggugat danTergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bula April 2024 yang lalu, dan

Hal. 73 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah kakaknya di Balikpapan dan sementara Tergugat tinggal di rumah saksi; selama berpisah Tergugat masih mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya. Tergugat bekerja di perusahaan batu bara dan juga ada usaha sampingan di perusahaan tersebut, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya, saksi II Tergugat mengetahui penghasilan Tergugat sekitar Rp 13.000.000,- setiap bulan sedangkan usaha sampingan Tergugat sekarang tidak jalan lagi. Usaha damai pernah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, saksi pernah mendatangi Penggugat di rumah kakaknya di Balikpapan tapi tidak mendapatkan sambutan yang baik malah banyak menceritakan aib dan kejelekan Tergugat dihadapan saksi; .

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti tersebut di atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 7 Juli 2012 di Samarinda Kalimantan Timur;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak bernama; XXXXXX lahir di Samarinda, tanggal 27 September 2012, XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 21 November 2015, dan XXXXXX lahir di Samarinda, tanggal 28 Agustus 2017,
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, diantara mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena awalnya Tergugat sering mabuk menggunakan obat terlarang, Tergugat juga minta uang kepada Penggugat secara paksa dan memaksa Penggugat untuk memakai uang tabungannya anak, Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain dan sudah menikah lagi dengan perempuan tersebut, dan sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024. hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang, komunikasi masih ada hanya sebatas masalah anak saja;

Hal. 74 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat masih memberikan/ mengirimkann biaya untuk anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan lahir batin antara keduanya, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan bercerai dan menyerahkan keputusan pada Majelis Hakim . *Hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pecahnya rumah tangga mereka;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, dan Mediator serta pihak keluarga/orang-orang dekat masing-masing pihak sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan masing-masing keluarga kedua belah pihak menyatakan tidak sanggup lagi merukun damaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian *tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokkan, atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain*, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing pihak telah pecah (*broken marriage* );

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, dan tidak dalam satu

Hal. 75 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur dan tidak tinggal serumah bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (broken marriage), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Hadits Rasulullah Saw dalam al-Jamiu ash-Shagir Juz 5 halaman 203

:yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi

لا ضرر ولا ضرر

Hal. 76 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan” (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah);

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Madza Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن استمرار معنا أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian rupa ketidaksukaannya kepada Tergugat, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam Hakim dibenarkan untuk menceraikan isteri dari suaminya, sesuai dengan dalil dalam kitab Ghayatul Muram Li asy-Syarhil Majdi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.”

Hal. 77 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hikim Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat cerai juga menuntut Hak asuh 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX lahir di Samarinda, tanggal 27 September 2012, XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 21 November 2015, dan XXXXXX lahir di Samarinda, tanggal 28 Agustus 2017, mengingat ketiga orang anak tersebut masih kecil dan dibawah umur, masih memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai Ibunya untuk memelihara, merawat, dan mendidiknya sampai usia dewasa, serta untuk kepentingan anak itu sendiri, maka Penggugat mohon agar 3 orang anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, serta menuntut sebagaimana dalam gugatan dan repliknya agar Tergugat memberikan biaya

Hal. 78 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak / nafkah 3 orang anak, biaya pendidikan dan kesehatan anak :

1. Biaya hidup anak-anak atau pemeliharaan sebesar Rp.4.000.000,-/anak setiap bulan dikalikan dengan 3 orang anak maka total sebesar Rp.12.000.000,-/bulan; serta tambahan nilai sebesar 10% (Sepuluh Persen) setiap tahun nya untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan anak – anak *in casu* dan terhadap kecenderungan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar;
2. Biaya pendidikan anak-anak untuk SPP, uang buku dan atau uang seragam sekolah serta uang saku setiap anak Rp.2.500.000,-/anak setiap bulan atau total biaya pendidikan anak rata-rata dari 3 orang anak adalah Rp. 7.500.000.- (Tujuh Juta Lima Ratus ribu Rupiah);
3. Biaya untuk Kesehatan dan Pengobatan anak-anak Rp. 3.000.000,-/bulan/anak dikali 3 orang anak = Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Dan Penggugat juga menuntut hak - hak Penggugat sehubungan dengan diajukannya gugatan cerai ini agar kiranya Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah, Rp.10.000.000,- x 12 bulan sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh ut Rupiah), Nafkah terhutng (*madliyah*) selama 5 bulan x Rp.50.000.000,- sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh Juta Rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersesebut diatas, Tergugat keberatan ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, atau setidaknya tidaknya Tergugat diberi hak atau kesempatan untuk memelihara salah satu dari ketiga anak tersebut. Tergugat memolak tuntutan biaya pemeliharaan untuk ketiga anak sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk besarnya biaya pemeliraan anak disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, karena Tergugat hanya seorang karyawan Perusahaan yang pendapatan berdasarkan gaji bulanan, dan untuk nafkah anak Tergugat hanya mampu sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)/anak**, atau **Rp 3.000.000,- (tiga juta**

Hal. 79 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) total untuk 3 tiga orang anak, hal tersebut dikarenakan Tergugat juga memiliki kehidupan lain yang perlu biaya, Tergugat menolak menyerahkan biaya pendidikan anak kepada Penggugat. Tergugat akan urus dan akan Tergugat bayar sendiri, karena ini menjadi tanggungan pribadi Tergugat. Tergugat juga menolak seluruhnya tuntutan nafkah masa iddah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), nafkah madliyah selama 5 bulan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Namun karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan mediasi tidak berhasil, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX lahir di Samarinda, tanggal 27 September 2012, XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 21 November 2015, dan XXXXXX lahir di Samarinda, tanggal 28 Agustus 2017, agar ditetapkan di bawah asuhan Penggugat, maka karena senyatanya terhadap anak pertama yang bernama .XXXXXX sudah berumur 12 tahun (sudah mumayyiz) dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat, maka terhadap anak tersebut majelis Hakim telah mendengar keterangannya di muka persidangan bahwa anak tersebut mengetahui kedua orang tuanya akan bercerai dan bila terjadi perceraian anak tersebut memilih tetap ikut ibunya (Penggugat) hal in sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukumn Islam "*pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya..*" Maka Majelis hakim berkesimpulan anak pertama Penggugat dan Tegugat yang bernama XXXXXX lahir di Samarinda, tanggal 27 September 2012, ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya

Menimbang bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 21 November 2015, dan XXXXXX lahir di Samarinda, tanggal 28 Agustus 2017, karena senyatanya kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat/dalam pemeliharaan Penggugat. dan selama ini anak tersebut baik-baik saja, tidak ada kekerasan terhadap anak tersebut dan tidak ada maslah yang bisa mengguggurkann Penggugat untuk mengasuh

Hal. 80 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut, kedua anak tersebut masih belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun). maka. sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya." maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena anak tersebut belum mumayyiz, sehingga anak tersebut harus berada di bawah asuhan Penggugat, dan Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal. 195 :

وإذا فارق الرجال زوجته وله منها ولد فهي احق بحاضنته -

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, sedang mereka mempunyai anak, maka ibunya lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hak pemeliharaan (hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 21 November 2015, dan XXXXXX lahir di Samarinda, tanggal 28 Agustus 2017, ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga anak tersebut ditetapkan hak pemeliharaan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Penggugat harus tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut; baik secara luring maupun daring;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf ( c ) tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin (4) dijelaskan bahwa apabila orangtua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, XXXXXX, dan

Hal. 81 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, hal mana Tergugat memberikan jawaban menolak nafkah anak sebagaimana tuntutan Penggugat tersebut diatas, didalam dupliknya Tergugat menegaskan Terguga hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya maksimal Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulannya. Berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Terguat bekerja sebagai karyawan batu bara memiliki gaji yang besar, Tergugat juga mempunyai usaha sampingan sebagai trading Batubara yang keuntungannya cukup besar. namun Penggugat tidak menyebutkan secara jelas berapa penghasilan Tergugat setiap bulan dan Tergugat juga tidak mengajukan bukti tertulis tentang besaran Penghasilan Tergugat tersebut, menurut saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat bahwa Tergugat bekerja di perusahaan Batubara dengan penghasilan Rp. 10 sampai 15 Juta rupiah, Para saksi juga mengetahui Tergugat mempunyai usaha sampingan trading Batubara, namun tidak ada yang mengetahui berapa penghasilan Tergugat dari usaha tersebut, menurut saksi Tergugat usaha tersebut sekarang sudah tidak jalan lagi. dan saksi mengetahuinya karena suami saksi juga ikut bekeja pada usaha Tergugat tersebut. Bahwa berdasarkan bukti Tergugat (bukti T. 8) rekap gaji Tergugat bulan Januari 2024 sampai dengan Agustus 2024 dengan lampiran slip gaji stiap bulannya, Tergugat menerima gaji bersih setiap bulan berkisar sebesar Rp. 10.094.835,00 (sepuluh juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah). kecuali pada bulan maret 2024 karena adanya (tunjangan THR) sehingga menjadi sebesar Rp. 21.325.203,00 (dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga rupiah) Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah terhadap anak tersebut akan ditetapkan dan menjadi tanggungan Tergugat selaku bapak kandungnya dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”. Hal tersebut senada pula dengan Firman Allah SWT Al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233;

Hal. 82 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu harus menanggung penderitaan karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan nafkah kepada Tergugat ini merupakan pelaksanaan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah yang telah menjadi sebab lahir anak *a quo* melalui rahim Penggugat, dan juga merupakan pelaksanaan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup dari ayah kandungnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada 3 orang anak yang diasuh oleh Penggugat anak yang bernama XXXXXX, XXXXXX, dan XXXXXX, dengan mempertimbangkan keperluan dan kesejahteraan anak tersebut, dan penghasilan Tergugat sebagai mana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas. Maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah 3 orang anak tersebut minimal jumlah Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak *a quo* yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan usianya yang semakin bertambah serta laju inflasi yang semakin meningkat, maka Majelis Hakim menetapkan kenaikan 10% setiap tahun terhadap ketetapan nafkah anak tersebut;

Menimbang bahwa terhadap biaya pendidikan Tergugat menolak diserahkan kepada Penggugat, karena akan Tergugat urus dan akan Tergugat bayar sendiri karena menjadi tanggungan pribadi Tergugat, sedangkan untuk kesehatannya sudah ada asuransi kesehatan dari Mandiri Inhealth “GOLD” .(bukti T.12)

Hal. 83 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terhadap biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana tuntutan Penggugat, sekarang masih belum jelas berapa biaya yang dikeluarkan, karena biaya tersebut sifatnya temporer dan kondisional, dan pada saat diperlukan baru bisa dihitung berapa biaya yang harus dibayarkan/ diperlukan, oleh karenanya maka tuntutan tentang biaya kesehatan dan pendidikan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, walaupun gugatan diajukan oleh Penggugat, namun dalam rangka melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana yang diatur melalui Perma Nomor 3 tahun 2017, dan Penggugat juga tidak tergolong isteri yang nusyuz yang dapat menghalangi hak nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah-nya. walaupun Penggugat terkadang pergi tanpa seizin Tergugat karena memang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi akibat adanya akumulasi permasalahan rumah tangga yang dirasakan Penggugat selama ini, maka Majelis berkesimpulan, gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya nafkah iddah dan mut'ah tersebut, disesuaikan dengan kepatutan dan keadilan serta dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum Penggugat selama masa iddah, dan terhadap hal tersebut Tergugat menolak untuk membrikan nafkah iddah, mut'ah serta nafkah madiyah sebagaimana tuntutan Penggugat tersebut diatas, oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yakni menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan/penghasilan Tergugat yang telah dipertimbangkan diatas, karenanya Majelis menilai Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup dan mampu dalam kehidupan rumah tangga sebagai karyawan dari perusahaan Batubara XXXXXX (Bukti T.2) dan Tergugat juga mempunyai usaha sampingan trading Batubara. Maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kepatutan dan kelayakan Penggugat yang termasuk dalam kehidupan strata sosial menengah keatas, adalah adil dan bijaksana apabila Tergugat dibebankan dan dihukum untuk membayar nafkah selama 3 bulan masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) setiap

Hal. 84 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya x 3 bulan berjumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). sedangkan untuk muthah karena Penggugat dan Tergugat sudah lama membina rumah tangga sekitar 12 tahun, maka layak Tergugat dibebankan untuk memberikan Muthah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah terhutang (madliyah) yang harus dibayar oleh Tergugat selama 5 bulan (April 2024 sampai Agustus 2024) sebesar Rp 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), Tergugat menyatakan sebagaimana pada jawaban, duplik dan kesimpulan, menolak terhadap gugatan tersebut,

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tentang iddah dan mut'ah diatas bahwa Penggugat tidak termasuk Nusyuz, sehingga tuntutan Penggugat tentang nafkah madliyah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban Tergugat dan bukti T.14 (Tambahan kiriman uang kepada Tergugat) terakhir Tergugat mengirim kepada Penggugat pada bulan Maret 2024. setelah itu 5 bulan berikutnya tidak ada lagi. maka tuntutan Penggugat tentang nafkah terutang dari Tergugat selama 5 bulan harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam, seorang suami *sesuai dengan penghasilannya* wajib menanggung nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi isteri. Sejalan dengan hal itu pula, di dalam kitab *Syarqawi 'ala at-Tahrir* Juz II halaman 308 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim disebutkan:

**وتسقط النفقة بمضى الزمان، إلا نفقة الزوجة بل تصير ديناً في ذمته**

Artinya: Semua nafkah menjadi gugur lantaran kadaluarsa, kecuali nafkah untuk isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami tersebut akan gugur dengan sendirinya manakala seorang isteri *nusyuz* terhadap suaminya. Namun demikian, dalam persidangan tidak terbukti bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak yang mengakibatkan pisahnya Penggugat dan Tergugat bukan semata-mata disebabkan oleh Penggugat .

Hal. 85 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tentang nafkah madliah Majelis hakim menilai Tergugat lalai memberikan kepada Penggugat selama 5 bulan dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madliah* terhadap Penggugat sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA RI Nomor 2 Tahun 2019 huruf b, kewajiban membayar nafkah iddah, dan mut'ah tersebut dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXXX) ;
3. Menetapkan Penggugat (XXXXXX), sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX lahir di Samarinda, tanggal 27 September 2012, XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 21 November 2015, dan XXXXXX lahir di Samarinda, tanggal 28 Agustus 2017 sampai anak tersebut berumur 12 tahun atau mumayyiz dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut baik secara daring ataupun luring;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX lahir di Samarinda, tanggal 27 September 2012, XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 21

Hal. 86 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015, dan XXXXXX lahir di Samarinda, tanggal 28 Agustus 2017 minimal sejumlah **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah berupa;
  - 5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
  - 5.3. Nafkah Madliyah sejumlah Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah sebagaimana diktum angka 5 diatas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
- 8.. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 171.000.00 (*seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil akhir 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Akh. Fauzie.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang M.H.,** dan **Drs. H. Abdul Manaf,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mahriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Hal. 87 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd



**Dra. Hj. Medang, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mahriani, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 16.000,00
- PNBP kuasa : Rp 10.000,00
- PNBP Panggilan ; Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 171.000,00**

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 88 dari 88 Hal. Putusan No.1500/Pdt.G/2024/PA.Smd